

SENATOR



MAJALAH DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA

EDISI : DESEMBER 2023

■ **Nusantara**
**Desa Harus Menjadi
Kekuatan Ekonomi**

■ **Destinasi** ■
**Empat Destinasi Wisata
Solo Traveling sambil
Healing yang Menarik**

■ **Sekretariat Jenderal**
**Komite I Bahas Perekrutan PPPK
di Lingkungan Setjen DPD RI**



Maklumat Presidium Konstitusi:
**SEGERA KEMBALI
KE UUD 1945 ASLI!**

SCAN
ME!

Akses
MAJALAH SENATOR
Versi Digital



Dari Daerah Untuk Indonesia

ISSN 2987-3118



9

772987

311004

**BAP DPD RI Bahas Kerugian
Negara dengan Jaksa Agung**



**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan



*Selamat
Hari Natal
&
Tahun Baru*

25 Desember 2023 - 1 Januari 2024

**PENASEHAT**

Rahman Hadi
Lalu Niqman Zahir
Oni Choiruddin

**PEMIMPIN UMUM /
PENANGGUNG JAWAB**

Mahyu Darma

PEMIMPIN REDAKSI

Heru Firdan

REDAKTUR PELAKSANA

Budi Fitra Helmi

REDAKTUR FOTO

Agus Wiharto

SEKRETARIS REDAKSI

Theresia Oktavina

STAF REDAKSI

Mas Aryo Kristiyanto, Arso P Nugroho,
Betria Eriani, Didin Saputra,
Fandi Tri Prayogo, Hestiana Kiftia Sari,
Muhamad Fathoni, Nanda Russia Rola

FOTOGRAFER

Andrianto, Arifin Nur Wijaya,
Dimas Yulian Santoso, Eko Sudjarwo,
Fikri Muftih Akbar, Haryo C.Wicaksono,
Lela Sadiyah, Mujiono, N.Nurdianto,
Prabandaru Ega Baskoro, Ryan Nur Fajry,
Surya Pongsitanan, Unang Gunawan,.

**NARASUMBER/
KONSULTAN MEDIA**

Syafruddin Al, Syafril Amir, Boby Lukman
dan Nuryanto (Desain Grafis)

DISTRIBUSI

Bagian Pemberitaan dan Media DPD RI

KANTOR REDAKSI

Bagian Pemberitaan dan Media Lantai 1
Gedung B DPD RI, Jl.Jend.Gatot Subroto No.6
Jakarta Pusat 10270

Email : keranjangsenator@gmail.com

Kotak Saran : majalah_senator@dpd.go.id

// website : www.dpd.go.id // IG : @dpdri //

FB: www.facebook.com/DPDRI // twitter @dpdri

UU Ciptaker, Otonomi Daerah dan Peran Penting DPD RI

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) dan peraturan turunannya telah menimbulkan pergeseran signifikan dalam distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di sektor-sektor vital seperti pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Perubahan ini mencerminkan penarikan kembali sejumlah kewenangan yang sebelumnya didelegasikan ke daerah dalam kerangka otonomi daerah. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan ketidakharmonisan antara kebijakan pusat dan daerah, mengingat daerah-daerah otonomi memiliki kebijakan dan kepentingan tersendiri yang telah dijamin oleh undang-undang.

Pasca pemberlakuan UU Cipta Kerja, permasalahan regulasi di tingkat daerah, khususnya yang berkaitan dengan perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup, menjadi semakin kompleks. Perubahan paradigma perizinan dari sistem berbasis izin menjadi berbasis risiko memerlukan adaptasi yang cermat dari pemerintah daerah. Perubahan ini menuntut desain kebijakan, kelembagaan, dan *platform* layanan usaha yang baru, yang harus diintegrasikan baik di tingkat pusat maupun daerah.

Perubahan ini juga mengandung implikasi penting terkait dengan pembagian risiko antara pusat dan daerah. Dalam sistem perizinan berbasis risiko, tanggung jawab atas dampak negatif kegiatan usaha dapat menjadi tidak jelas, terutama jika izin dikeluarkan oleh pusat tetapi risiko dan dampaknya dirasakan oleh daerah. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang jelas dan adil dalam pembagian risiko dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah.

Selanjutnya, dalam konteks hukum dan kebijakan, kepastian hukum menjadi aspek yang sangat penting pasca UU Cipta Kerja. Kepastian hukum ini tidak hanya penting bagi pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan lingkungan, tetapi juga bagi pelaku usaha yang memerlukan kejelasan dan stabilitas regulasi untuk menjalankan kegiatan usaha mereka. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun dan mengimplementasikan regulasi yang konsisten dan transparan menjadi kunci untuk mencapai tujuan ini.

Dalam menghadapi situasi ini, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), melalui Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD), telah mengambil inisiatif untuk memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan perizinan di sektor pertambangan dan kehutanan. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional, sekaligus menghormati prinsip otonomi daerah.

Salah satu peran penting DPD RI dalam situasi ini adalah menjembatani kepentingan daerah, terutama dalam menangani kendala yang muncul dalam pembentukan peraturan daerah. DPD RI berperan aktif dalam memberikan dukungan dan penguatan kepada pemerintah daerah, khususnya dalam harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah. (*)

Pimred



SENAT UTAMA

6



- Maklumat Dewan Presidium Konstitusi: Segera Kembali Ke UUD 1945 Asli!
- Maklumat Dewan Presidium Konstitusi
- Ada Kesalahan Fundamental Yang Perlu Dikoreksi Kembali
- Presidium Konstitusi Konsisten Perjuangkan Kembali ke UUD 1945
- MATAKIN Dukung Penuh Upaya Kembalikan UUD 1945

KALEIDOSKOP

12

- JANUARI: Perlu UU Daerah Kepulauan
- FEBRUARI: UU Ciptaker Bukan Perppu
- MARET: Biaya Haji Masih Mahal
- APRIL: Festival Inovasi Setjen DPD RI
- MEI: Usulan DOB Dari Pegunungan Bintang
- JUNI: DPD RI Masih Lemah
- JULI: Dana Desa Terus Dikorup
- AGUSTUS: LHP Dari BPK
- SEPTEMBER: Proposal Kenegaraan Dari DPD RI
- OKTOBER: Kasus Rempang Yang Mengguncang
- NOVEMBER: Capres Dan Cawapres Yang Jawasentris

NUSANTARA

19

- Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi
- DPD RI Dorong Peningkatan Akses Transportasi Pulau Rhun
- Diusulkan Pendamping Desa dan PKH Jadi Pegawai P3K



- Pilpres Langsung Hasilkan Polarisasi dan Caci Maki
- Terkait Imigran Rohingnya di Aceh, Pemerintah Harus Turun Tangan
- Cermati Kasus OTT, Senator Filep Sampaikan Pesan ke Jaksa Agung
- DPD RI Minta Pengurangan TKD Tak Diberlakukan bagi Daerah 3T

VARIA SENAT

26



- BAP DPD RI Bahas Kerugian Negara dengan Jaksa Agung
- RUU Bahasa Daerah Akhirnya Dibahas
- Penguatan Koperasi Harus Mengubah Undang-Undang
- BULD Pertanyakan Perizinan dan Pengawasan Usaha Tambang
- Komite III adakan RDPU dengan BRIN dan Asita
- BULD Dorong Penyelarasan Legislasi Pusat dan Daerah
- Dipertanyakan, Urgensi Pengawasan DPD RI Disampaikan ke DPR?



- Perizinan Tambang Ditarik ke Pusat, Daerah Resah
- BAP DPD RI
Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dari Lima Provinsi
- Komite IV Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023
- Komite II DPD RI Kunjungi KEK Bitung dan DPSP Likupang
- Komite I Bentuk Kaukus DPD RI untuk Kemerdekaan Penuh Palestina
- Merangkum Aspirasi untuk Revisi UU Desa
- UU Koperasi Harus Diganti:
Ada yang Tak Suka Koperasi Berkembang?
- Tanggapan Senator Tentang Koperasi
- Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

GALERI

34



SEKRETARIAT JENDERAL

54



- Komite I Bahas Perekrutan PPPK di Lingkungan Setjen DPD RI
- Setjen DPD RI Raih Dua Penghargaan

KAJIAN DAERAH

58

- Menakar Visi Misi, Menentukan Pilihan Capres

GAGASAN

60



- Menuju Konsensus Nasional:
Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli
Oleh: Try Sutrisno

WISATA

62

- Empat Destinasi Wisata *Solo Traveling* sambil *Healing* yang Menarik



KULINER

63

- Empat Kuliner Terenak dari Banten





Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sedang membubuhkan tanda tangan dalam Maklumat Dewan Presidium Konstitusi. Ikut mendampingi Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan sejumlah anggota DPD RI. (Foto: Biro PHM DPD RI)



Maklumat Dewan Presidium Konstitusi
**SEGERA KEMBALI
 KE UUD 1945 ASLI!**



Masyarakat yang hadir dari berbagai elemen menyaksikan pembacaan dan penyerahan Maklumat Dewan Presidium Konstitusi kembali ke UUD 1945 naskah asli. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).



Tepat di hari Pahlawan 10 November 2023, terjadi sebuah peristiwa penting di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno yang juga pernah menjabat sebagai Panglima ke-9 Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), membacakan dan menyerahkan Maklumat Dewan Presidium Konstitusi kepada perwakilan anggota MPR RI. Acara ini dihadiri oleh 1.349 elemen rakyat, menandai momen krusial dalam perjalanan konstitusi Indonesia.

Maklumat yang dibacakan oleh Try Sutrisno ini berisi desakan kepada MPR RI untuk menggelar Sidang MPR dengan agenda tunggal yaitu mengembalikan sistem bernegara Indonesia sesuai dengan rumusan pendiri bangsa yang terkandung dalam UUD 1945 naskah asli, sebelum dilakukannya serangkaian amendemen antara tahun 1999 hingga 2002. Hal ini menunjukkan keinginan kuat untuk kembali ke dasar-dasar konstitusional negara.

Try Sutrisno, dalam penyampaian maklumat ini, didampingi oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, Guru Besar Filsafat UGM Prof Kaelan, Ketua Umum PP Pemuda Panca Marga Berto Izaak Doko, Wakil Perempuan Mirah Sumirat, dan wakil Ulama KH Fadhli Muh Ruham. Maklumat ini diterima oleh anggota MPR RI dari berbagai daerah, menandakan dukungan lintas regional.

Dalam orasi yang disampaikan, Try Sutrisno menekankan pentingnya mengembalikan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 naskah asli sebagai pijakan dalam menjalankan pemerintahan. Ia menyoroti bahwa praktik pemerintahan saat ini telah menyimpang dari pemikiran dan keinginan para pendiri bangsa, mengajak semua elemen bangsa untuk kembali ke cita-cita luhur yang terkandung dalam konstitusi asli negara.

Sejumlah tokoh penting turut menyampaikan pandangan mereka. Misalnya, mantan ang-

gota Komnas HAM Prof Hafidz Abbas, yang menekankan pentingnya Pancasila dan UUD 1945 sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Sementara itu, mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari mengkritik amendemen UUD 1945 tahun 1999-2002 yang meninggalkan kepentingan rakyat dan norma Pancasila. Menurutnya, penting untuk segera kembali ke UUD 1945 naskah asli.

Pengamat Politik Dr Margarito Kamis dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono juga memberikan pandangan serupa, menegaskan perlunya membahas masalah dalam UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah amendemen. Mereka menekankan pentingnya mengembalikan konstitusi ke bentuk aslinya, dengan melakukan penyesuaian seperlunya.

Guru Besar Ilmu Filsafat UGM, Prof Kaelan, mengkritik amendemen yang terjadi pada tahun 1999-2002, menyatakan bahwa rakyat telah ditipu oleh elit politik yang mengubah substansi konstitusi secara signifikan. Mantan KSAD, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Sudarto, juga menegaskan dukungan elemen TNI terhadap gerakan untuk mengembalikan UUD 1945 naskah asli.

Acara ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Sultan Sekala Brak, PYM Edward Syah Pernong, yang menyatakan dukungan 41 Raja dan Sultan Nusantara terhadap gagasan ini. Selain itu, hadir pula tokoh-tokoh masyarakat, akademisi, aktivis, dan perwakilan dari berbagai lapisan masyarakat yang menunjukkan dukungan mereka terhadap maklumat yang dibacakan. (*)



Maklumat Dewan Presidium Konstitusi

Bismillahirrohmannirohim,

Atas Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Jumat, 10 November 2023, kami, rakyat Indonesia yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi, bersama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yang merupakan penjelmaan dari elemen-elemen bangsa, sebagai pemilik Negara Kesatuan Republik Indonesia yang setia dan memegang teguh Pancasila sebagai Falsafah Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, menyatakan sebagai berikut:

Dengan memperhatikan dan menimbang:

1. Bahwa, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002, secara akademik telah meninggalkan Pancasila sebagai Norma Hukum Tertinggi Negara dan menghilangkan Pancasila sebagai Identitas Konstitusi serta tidak konsisten dalam Konsepsi, Teori, dan Yuridis;
2. Bahwa, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002, semakin memperkuat potensi perpecahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengikis jati diri bangsa Indonesia dan semakin menjauhkan dari terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi pada tahun 1999 hingga 2002, telah mengaburkan pelaksanaan dan pengamalan Sila Keempat dari Pancasila, sehingga menghilangkan Kedaulatan Rakyat dengan memindahkannya kepada Kedaulatan Kelompok;

Maka, dengan rasa tanggung jawab kepada para Pendiri Bangsa, dan demi Kepentingan Rakyat Indonesia serta Kehidupan Bangsa dan Negara ke depan yang lebih berdaulat, adil, dan makmur; Kami Mendesak dan Menuntut Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk segera:

1. Menggelar Sidang MPR dengan Agenda Tunggal untuk Mengembalikan Sistem Bernegara sesuai Rumusan Pendiri Bangsa melalui Penetapan Kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang berlaku sebelum Perubahan di tahun 1999 hingga 2002, yang meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.
2. Melakukan Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar yang berlaku sebelum Perubahan di tahun 1999 hingga 2002, sebagaimana dimaksud di atas, dengan teknik addendum, guna Menyempurnakan dan Memperkuat Kedaulatan dan Kemakmuran Rakyat dengan mengacu kepada semangat dan tuntutan Reformasi tahun 1998, di mana di antaranya adalah pembatasan masa jabatan presiden, penghapusan KKN dan penegakan hukum, serta mengacu kepada Proposal Kenegaraan DPD RI dan Kajian Akademik serta Empirik yang kami sertakan dalam tuntutan ini.
3. Melakukan pengisian Utusan Daerah dan Utusan Golongan sebagai bagian dari anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang berasal dari elemen-elemen bangsa sebagai perwujudan Penjelmaan Rakyat yang utuh, serta membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Jakarta, 10 November 2023

ADA KESALAHAN FUNDAMENTAL YANG PERLU DIKOREKSI KEMBALI

Gelombang aspirasi masyarakat Indonesia untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amendemen kini semakin menguat. Hal ini terlihat dari permintaan mereka agar Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) segera menggelar sidang dengan agenda tunggal tersebut. Menariknya, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Lembaga Tinggi Negara, mendesak MPR untuk mengkaji kembali dan mengoreksi kesalahan fundamental yang muncul pasca-amendemen UUD 1945.

Dr. Ichsanuddin Noorsy dari Dewan Presidium Konstitusi menyampaikan hal ini dalam sebuah perbincangan dengan wartawan di Jakarta, Rabu (22/11/2023). Perbincangan ini terkait dengan kegiatan bertajuk “Penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi Kembali ke UUD 1945 Sebelum Amendemen”, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR/DPD RI, pada 10 November 2023.

Dalam acara tersebut, maklumat dalam bentuk dokumen, yang dirumuskan oleh Dewan Presidium Konstitusi, diserahkan oleh Ketua DPD RI, AA Lanyalla Mahmud Mattalitti, bersama Wakil Presiden RI ke-6, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno. Dokumen ini kemudian diterima oleh Ketua Fraksi Kelompok DPD di MPR, M. Syukur, yang menyatakan kesediaannya un-

tuk meneruskan dokumen tersebut ke Pimpinan MPR RI agar menjadi kajian prioritas di fraksi-fraksi yang ada di MPR.

Komposisi Dewan Presidium Konstitusi sendiri cukup beragam, mencakup berbagai elemen rakyat Indonesia, seperti para raja, sultan, anggota DPD RI, guru besar dan akademi dari berbagai kampus, purnawirawan TNI, ulama, serta tokoh dan pimpinan dari berbagai organisasi kemasyarakatan. Ketua Dewan Presidium Konstitusi adalah Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, dengan Senator Nono Sampono sebagai Ketua Harian, dan AA LaNyalla Mattalitti sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Dr. Ichsanuddin Noorsy, dalam kapasitasnya sebagai narasumber Dewan Presidium Konstitusi, menyoroti bahwa perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan oleh MPR mengandung kontradiksi, baik dari segi teoritis konseptual maupun praktik ketatanegaraan. Ia juga menyinggung adanya inkonsistensi substansi, baik yuridis maupun teoritis.

Menurutnya, ketiadaan kerangka acuan atau naskah akademik dalam proses perubahan UUD 1945 menyebabkan timbulnya inkonsistensi teoritis dan konseptual dalam pengaturan materi UUD. Selain itu, prosedur perubahan UUD yang tidak melibatkan rakyat menjadi salah satu sorotan kritis. (*)



Ichsanuddin Noorsy (Foto: JPNN.com)



Dewan Presidium Konstitusi Konsisten Perjuangkan Kembali ke UUD 1945



Ketua Dewan Presidium Konstitusi Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno menyerahkan maklumat kembali ke UUD 1945 naskah asli kepada anggota MPR RI dari unsur DPD RI M Syukur untuk diteruskan ke pimpinan MPR RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap ketidakhadiran Pimpinan MPR RI dalam acara penyampaian maklumat Dewan Presidium Konstitusi yang berlangsung di Gedung Nusantara IV, Kompleks MPR/DPR/DPD di Senayan, Jakarta, pada awal November 2023. Acara tersebut bertujuan untuk mendiskusikan upaya pengembalian UUD 1945 ke naskah sebelum amendemen 1999-2002.

LaNyalla mengkritik ketidakhadiran pimpinan MPR yang dianggapnya kurang bijak. Namun, ia menegaskan bahwa Dewan Presidium Konstitusi akan tetap konsisten dalam memperjuangkan Pancasila sebagai identitas konstitusi yang utuh dan tulus untuk Indonesia. “Hari ini kita mencatat bahwa penyampaian Maklumat Dewan Presidium Konstitusi hanya diterima oleh anggota-anggota MPR RI. Ini membuktikan Pimpinan MPR RI tidak berpihak kepada utusan-utusan rakyat yang hari ini hadir. Ini saya rasa kurang bijak,” tegasnya.

Menurut LaNyalla, Ketua MPR RI Bambang

Soesatyo, telah mengikuti proses persiapan acara dan bahkan hadir dalam Rapat Koordinasi pada 26 Oktober 2023. Namun, pada hari H, ia tidak hadir dan melalui surat menyatakan ketidakhadirannya atas dasar kesepakatan para Pimpinan MPR RI, serta meminta penundaan waktu untuk penyesuaian jadwal bersama.

“Hal ini semakin menambah keyakinan bahwa kedaulatan rakyat wajib hukumnya untuk dikembalikan kepada rakyat. Sebab negara ini bukan milik kelompok atau golongan, namun milik rakyat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote,” sebut senator asal Jawa Timur itu.

LaNyalla juga menyerukan kepada semua pihak untuk bersatu dalam satu kesadaran kolektif bangsa bahwa Indonesia harus lebih baik. “Kita semua harus jujur dan konsisten memperjuangkan nilai-nilai agung yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan kelompok. Atau kepentingan politik yang semata untuk meraih kekuasaan, tetapi melupakan amanat rakyat,” imbuhnya. (*)

MATAKIN Dukung Penuh Upaya Kembalikan UUD 1945

Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (MATAKIN) telah menunjukkan dukungan kuatnya terhadap upaya mengembalikan Pancasila sebagai norma hukum tertinggi negara dan mengembalikan Konstitusi Indonesia ke bentuk asli Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen tahun 1999-2002. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum MATAKIN, Budi Santoso Tanuwibowo, bersama pengurus MATAKIN saat menerima kunjungan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, di kantor MATAKIN, Klenteng Kong Miao, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada awal November 2023.

“Titik poinnya kami sepakat dan mendukung upaya mengembalikan bangsa ini ke sistem bernegara yang memaknai dasar Pancasila. Bagi kami, Pancasila itu harta paling berharga yang dimiliki Indonesia. Oleh karena itu, nilai-nilainya harus terus dirawat, dijaga dan diimplementasikan,” tegas Budi sembari mengkritik bahwa Pancasila saat ini tidak diimplementasikan secara optimal dalam UUD 1945 hasil amendemen.

Budi menyebut bahwa saat membaca UUD 1945 setelah amendemen, ia merasa miris, me-

nilai bahwa terdapat banyak kekurangan dan kerancuan antara UUD dan kebijakan turunannya. Ia juga menekankan bahwa naskah asli UUD 1945 memiliki kesamaan dengan ajaran Khonghucu, mengingat empat orang beragama Konghucu yang turut menyusunnya.

Keresahan MATAKIN ini sejalan dengan pandangan DPD RI, yang juga mendukung upaya mengubah Indonesia menjadi lebih baik. Budi meminta LaNyalla untuk memimpin dalam memperkuat UUD 1945 agar bangsa Indonesia dapat terbang tinggi. Meski demikian, Budi mengingatkan perlunya strategi yang tepat mengingat kondisi bangsa saat ini yang penuh ketidakpercayaan.

Sementara itu, Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menyatakan, kembali ke UUD 1945 naskah asli adalah ‘obat’ bagi bangsa, yang perlu dibenahi dari akar masalahnya. “Ibaratnya kita ini sudah jauh kesasar, makanya kita kembali ke titik aslinya. Setelah itu dibenahi yang membuat kita tersasar tadi. Sudah waktunya UUD 1945 yang diganti pada tahun 1999-2002 dikembalikan sesuai aslinya kemudian kita perkuat lagi,” tuturnya. (*)





KALEIDOSKOP DPD RI JANUARI – DESEMBER

2023

Memasuki tahun ke-19 sejak pendiriannya pada 1 Oktober 2004, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) telah mencapai tonggak penting dengan menuntaskan tahun keempat dari periode 2019-2024. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan kewenangan, DPD RI telah menorehkan serangkaian pencapaian positif demi kepentingan daerah. Kaleidoskop 2023 ini mengungkap berbagai kegiatan dan perjuangan gigih anggota DPD RI yang mencerminkan dedikasi dan komitmen mereka terhadap penguatan daerah dalam kerangka nasional.



Januari

PERLU UU DAERAH KEPULAUAN:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Nono Sampono, menekankan pentingnya UU untuk mewujudkan kesejahteraan di daerah kepulauan dan pesisir. Dalam Working Group Discussion Forum Daerah Kepulauan di Jakarta pada awal Desember 2022, ia menyatakan bahwa RUU Daerah Kepulauan adalah solusi utama dan mendapat dukungan dari delapan provinsi kepulauan serta 99 kabupaten/kota. Nono Sampono menggarisbawahi komitmen bersama untuk mengatasi ketimpangan dan ketertinggalan di daerah kepulauan, menyusul inisiatif DPR periode 2014-2019 yang telah membentuk panitia khusus dan surat presiden yang menginstruksikan tujuh kementerian untuk berkolaborasi dalam pembahasan RUU ini. (*)



Februari

UU CIPTAKER BUKAN PERPPU:



Jimly Asshiddiqie, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sekaligus pakar hukum tata negara, menyarankan agar pemerintah mengutamakan penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang baru daripada mengeluarkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk UU Cipta Kerja yang ada saat ini. Dia menekankan pentingnya komitmen nyata terhadap kesejahteraan bangsa dengan mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi dan menangani aspek formil pembentukan undang-undang, suatu tugas yang dia percaya dapat diselesaikan dalam waktu dua tahun. Dengan sisa waktu tujuh bulan hingga batas akhir November 2023, Asshiddiqie mendesak pemerintah untuk mempercepat penyusunan undang-undang baru yang dapat mengakomodir semua pihak yang terkait dan menyarankan perubahan pada bagian-bagian serta klausul-klausul yang kontroversial dan telah menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. (*)

Maret

BIAYA HAJI MASIH MAHAL:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 sebesar Rp90 juta, dengan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) bagi calon jemaah ditetapkan sebesar Rp49,8 juta, yang merupakan 55% dari total biaya. Meskipun sebelumnya diusulkan oleh Kementerian Agama bahwa Bipih seharusnya Rp69 juta, atau 70% dari BPIH yang diperkirakan Rp98,8 juta, ketua Komite III DPD RI, Hasan Basri, menyatakan bahwa biaya ini masih memberatkan masyarakat. Meski demikian, ia mengakui bahwa keputusan ini memberikan kepastian dan menerima hasil kesepakatan sebagai jalan tengah yang menguntungkan semua pihak. Hasan Basri juga menyampaikan harapan agar pemerintah dapat melakukan negosiasi ulang di masa depan untuk mencapai biaya yang lebih terjangkau, rasional, dan nyaman bagi jemaah. (*)



April

FESTIVAL INOVASI SETJEN DPD RI:



Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengadakan Festival Inovasi 2023 di lobi Gedung DPD RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada tanggal 2-3 Maret 2023. Acara ini memamerkan berbagai inovasi yang dikembangkan oleh setiap unit Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Pelaksana Harian Sekretaris Jenderal DPD RI, Lalu Niqman Zahir, menganggap Festival Inovasi 2023 sebagai platform yang ideal bagi unit-unit di Sekretariat Jenderal untuk berkolaborasi dan berbagi ide serta pengalaman dalam menciptakan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Sebagai sistem pendukung terhadap kelancaran tugas kedewanan Anggota DPD RI, Sekretariat Jenderal DPD RI bertanggung jawab untuk mendorong inovasi dalam segala aspek kegiatannya, mulai dari pengelolaan administrasi dan data hingga metode sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. (*)

Mei

USULAN DOB DARI PEGUNUNGAN BINTANG:

Wakil Ketua Komite I DPD RI, Filep Wamafma, menerima dokumen usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) untuk Kabupaten Pegunungan Bintang di Provinsi Papua Pegunungan. Dokumen ini diserahkan langsung oleh Bupati Pegunungan Bintang, Spei Yan Bidana, di Gedung DPD RI, Jakarta, pada pertengahan April 2023. Bupati Spei Yan Bidana menyampaikan bahwa Kabupaten Pegunungan Bintang merupakan salah satu daerah dengan perekonomian terendah di Papua, dan ia meyakini bahwa pembentukan DOB dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Lokasi strategis Kabupaten Pegunungan Bintang yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini, sering mengalami fluktuasi eskalasi keamanan dengan negara tetangga tersebut. “Pemekaran merupakan solusi vital bagi Kabupaten Pegunungan Bintang, terutama mengingat potensi ancaman keamanan dari eksplorasi penambangan emas di Papua Nugini yang hampir masuk ke wilayah kami,” ungkap Bupati Spei Yan Bidana.



Juni

DPD RI MASIH LEMAH:

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyampaikan kekhawatirannya karena DPD RI, sebagai lembaga wakil daerah, tidak memiliki kewenangan penuh dalam pembentukan undang-undang, yang membatasi kemampuannya dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Dalam kuliah umum bertema “Mengembalikan Kedaulatan dan Mewujudkan Kesejahteraan Indonesia” di Universitas Trunojoyo, Madura, pertengahan Mei 2023, LaNyalla menegaskan bahwa hal ini merupakan hasil dari sistem bernegara pasca-reformasi, di mana Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami amendemen empat kali antara tahun 1999-2002, merubah lebih dari 95 persen isi pasalnya. Ia menyebutkan bahwa ketidakpuasan publik terhadap undang-undang seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU Ibu Kota Nusantara, yang dinilai memudahkan investor menguasai tanah, serta Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang diprotes oleh tenaga medis, adalah contoh dari keterbatasan DPD RI dalam memperjuangkan kepentingan rakyat secara maksimal. (*)



Juli

DANA DESA TERUS DIKORUP:

Sejak pertama kali diberikan pada tahun 2015 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kini menghadapi dilema. Dalam tujuh tahun terakhir, tercatat 851 kasus korupsi dana desa dengan 973 pelaku, di mana separuh di antaranya adalah oknum kepala desa. Permasalahan ini menjadi fokus perhatian Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, khususnya Komite IV yang bertugas mengawasi pengelolaan dana desa. Ketua Komite IV DPD RI, Elviana, menyoroti bahwa kepala desa sering mengeluhkan petunjuk teknis yang tumpang tindih dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa, menunjukkan adanya kebutuhan akan sistem yang lebih jelas dan efektif. (*)



Agustus

LHP DARI BPK:



Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI segera bertindak atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun 2022 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menunjukkan kerugian negara sebesar Rp4,93 triliun, dengan 75 persen atau Rp3,69 triliun di antaranya terjadi di pemerintah daerah. Menanggapi hal ini, pada awal Juli 2023, Komite IV DPD RI langsung mengunjungi Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan, dua provinsi yang menjadi prioritas, untuk mengadakan pertemuan dengan perwakilan BPK RI. Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin, yang turut serta dalam kunjungan tersebut, menegaskan bahwa pengawasan atas penggunaan keuangan negara adalah tugas konstitusional DPD RI. Beliau menyatakan bahwa hasil pengawasan ini akan digunakan DPD RI sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan masukan kepada DPR RI. (*)

September

PROPOSAL KENEGARAAN DARI DPD RI:

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menawarkan proposal sistem kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR serta DPD RI, yang diselenggarakan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada pertengahan Agustus 2023. Sidang tersebut beragenda penyampaian laporan kinerja lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo terkait HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Proposal yang diajukan oleh DPD RI berfokus pada pengembalian Pancasila sebagai norma hukum tertinggi konstitusi negara, sesuai dengan formulasi para pendiri bangsa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 asli, serta melakukan penyempurnaan dan penguatan melalui teknik adendum. LaNyalla menegaskan bahwa penyempurnaan dan penguatan ini diperlukan untuk mengatasi anggapan bahwa sistem rumusan pendiri bangsa identik dengan era Orde Baru, padahal sistem tersebut belum pernah diterapkan secara benar baik di era Orde Lama maupun Orde Baru. Beliau menyatakan bahwa langkah ini merupakan upaya untuk mencegah pengulangan praktik tidak sempurna di masa lalu. (*)



Oktober

KASUS REMPANG YANG MENGGUNCANG:

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang menuntut ribuan warga di 16 kampung tua, bersejarah sejak 1834, untuk pindah. Proyek ini, yang dijuluki “The New Engine of Indonesia’s Economic Growth” dengan konsep “Green and Sustainable City”, ternyata tidak melibatkan masukan masyarakat, sehingga banyak warga menolak. LaNyalla menekankan bahwa rencana tata ruang di wilayah tersebut harus mempertimbangkan kearifan lokal, mengintegrasikan karakter dan warisan kampung tua sebagai daya tarik wisata. Ia juga menyarankan agar pemerintah dan investor mengadakan dialog terbuka dan transparan dengan masyarakat, menyediakan informasi lengkap tentang jaminan sosial yang dijanjikan, dan menjamin tidak ada yang disembunyikan, agar masyarakat dapat berkomunikasi dan berpartisipasi dengan baik dalam pengembangan proyek tersebut. (*)



November

CAPRES DAN CAWAPRES YANG JAWASENTRIS:

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap komposisi calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Umum Presiden 2024, yang menurutnya cenderung tidak mewakili keanekaragaman Indonesia dan didominasi oleh Jawasentrisme. Dalam pernyataannya akhir Oktober 2023, Sultan mengkritik elit politik yang terlalu fokus pada elektoral Pulau Jawa, menciptakan 'battle ground' yang menimbulkan polarisasi politik dan mengarah pada tradisi politik yang feodal. Sultan, yang juga mantan Wakil Gubernur Bengkulu, menilai kecenderungan ini berpotensi merusak kualitas dan masa depan demokrasi Indonesia, yang semakin mengarah ke liberalisme, dan memandang perlunya evaluasi terhadap sistem demokrasi nasional. (*)



Desember

RUU USULAN DPD RI DIBAHAS:

Komite III DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi X DPR RI untuk membahas RUU Tentang Bahasa Daerah, sebuah inisiatif DPD RI yang dirumuskan sejak 2015 sesuai dengan Keputusan DPD RI No. 34/DPD RI/II/2015-2016. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim, menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dan pemerintah, terutama Menteri Hukum dan HAM RI, karena pada 12 September 2023 lalu, RUU tersebut telah disepakati dan ditetapkan masuk dalam daftar RUU Prolegnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 37. Abdul Hakim menekankan bahwa RUU Bahasa Daerah dibuat berdasarkan pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis, mengingat urgensi perlindungan bahasa daerah yang harus dilakukan secara holistik untuk memberikan jaminan perlindungan yang komprehensif. Beliau menjelaskan bahwa upaya holistik ini mencakup pengaturan sistematis dan komprehensif yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi, dengan menempatkan bahasa daerah sebagai salah satu aspek penting dari kekayaan budaya bangsa. (*)



Desa Harus Menjadi Kekuatan Ekonomi



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti bersama Bupati dan para Kepala Desa se-Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. (Foto: LaNyalla Centre).

Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menekankan pentingnya desa sebagai pilar ekonomi utama dalam mendukung kehidupan masyarakat. Dalam acara Serasehan dan Menyerap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Ponorogo bertajuk: “Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” di Pendopo Kantor Bupati Ponorogo, Jawa Timur, akhir November 2023. LaNyalla mengungkapkan bahwa desa harus menjadi kekuatan ekonomi untuk mencegah urbanisasi dan memanfaatkan sumber daya alam serta ketahanan pangan nasional. Ia mendesak pemerintah pusat untuk meningkatkan alokasi dana desa setiap tahun.

LaNyalla juga memperingatkan bahwa pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan perencanaan dan eksekusi yang matang. Ia menyerukan agar pemangku kebijakan di desa, termasuk kepala desa dan badan permusyawaratan desa, memiliki orientasi yang sama dalam memperkuat ekonomi desa. Menurutnya, ini mencakup mengidentifikasi dan mengoptimalkan potensi unggulan setiap desa.

Menyoroti pentingnya pendekatan *bottom-up*, LaNyalla menegaskan bahwa penentuan potensi desa harus didasar-

kan pada keputusan yang diambil oleh *stakeholder* desa, bukan atas arahan dari pemerintah daerah atau pusat. Hal ini, katanya, karena warga desa lebih memahami potensi lokal mereka.

LaNyalla kemudian menguraikan lima prioritas yang harus dijalankan oleh desa, termasuk pengembangan kapasitas aparatur desa, peningkatan kualitas manajemen pemerintah desa, pembangunan desa, pengelolaan keuangan desa, dan penyusunan peraturan desa. “Langkah-langkah ini dianggap krusial untuk percepatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat,” tegas LaNyalla.

Dalam konteks yang lebih luas, LaNyalla menyarankan kembali kepada sistem bernegara sesuai UUD 1945 naskah asli, yang belum pernah diterapkan secara murni di masa lalu. Sistem ini dianggap dapat memberikan kedaulatan penuh atas kekayaan alam kepada negara.

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, menyambut baik pernyataan LaNyalla dan menekankan antusiasme yang tinggi dari para camat dan kepala desa yang hadir. Kehadiran mereka menunjukkan keinginan kuat untuk berpartisipasi dan memberikan aspirasi terkait pengembangan desa. Sugiri mengucapkan terima kasih kepada LaNyalla atas kehadirannya dan dukungannya dalam memajukan desa-desa di Ponorogo. (*)



DPD RI Dorong Peningkatan Akses Transportasi Pulau Rhun

Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono disambut hangat oleh masyarakat Pulau Rhun, Maluku Tengah. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono, menilai perlunya peningkatan akses transportasi ke Pulau Rhun, sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda Naira, Maluku Tengah. Berbicara di Desa Rhun selama peresmian Mushala Assolihin, Nono mengungkapkan pentingnya membangun infrastruktur transportasi laut dan darat yang memadai. Tujuannya adalah untuk memudahkan akses para wisatawan ke pulau yang kaya akan kearifan lokal dan sejarah.

Dalam kunjungannya ke pulau itu pada awal November 2023, Nono Sampono mengapresiasi upaya pelestarian budaya dan kekayaan alam oleh masyarakat setempat, yang menjadikan Pulau Rhun sebagai destinasi menarik bagi turis. Ia menyarankan pening-

katan kualitas layanan transportasi laut dan udara untuk mempermudah kunjungan wisatawan. Nono menyebut Pulau Rhun sebagai wilayah dengan daya tarik unik, berkat keindahan alamnya dan kearifan lokal yang dipertahankan warganya.

Selain fokus pada transportasi, Nono juga menekankan pentingnya nilai keagamaan dan pendidikan di pulau tersebut. Ia menyempatkan diri meresmikan Mushala Assolihin, dengan harapan akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan warga. Nono juga mendorong pembangunan masjid yang berfungsi ganda sebagai tempat ibadah dan pendidikan, terutama untuk menghafal Al-Quran dan meningkatkan kualitas bacaan.

Pulau Rhun, yang dihuni oleh sekitar 500 kepala kelu-

arga atau 2000 jiwa, memiliki sejarah panjang sebagai produsen pala berkualitas tinggi, bahkan harganya pernah melebihi emas. Selama hampir 50 tahun, Belanda dan Inggris berebut pulau ini, dengan Inggris mempertahankan Rhun karena kekayaan pala yang melimpah.

Sejarah Pulau Rhun juga mencatat pertukaran strategis antara Inggris dan Belanda, di mana Belanda rela menukar Pulau Rhun dengan Nieuw Amsterdam (sekarang Manhattan), menandai pentingnya pulau ini sebagai “surga buah pala” di Timur Indonesia. Dengan potensi sejarah dan alamnya yang besar, Nono Sampono menyerukan peningkatan fasilitas dan akses untuk mengembangkan Pulau Rhun sebagai tujuan wisata yang lebih berkelanjutan. (*)

Diusulkan Pendamping Desa dan PKH Jadi Pegawai P3K



Anggota DPD RI Abraham Liyanto bersalaman dengan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Anggota DPD RI dari NTT, Abraham Liyanto, mengusulkan agar pegawai pendamping desa dan Program Keluarga Harapan (PKH) diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Usulan ini bertujuan untuk mengubah status mereka dari pegawai kontrak yang diperpanjang setiap tahun menjadi lebih permanen.

Abraham menyampaikan aspirasi ini dalam rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Abdullah Azwar Anas di Jakarta, pada pertengahan November 2023.

Menurutnya, pendamping desa dan PKH merupakan ujung tombak pelaksanaan program pemerintah di daerah. Mereka berperan penting dalam memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program dana desa dan memberikan pelatihan kepada keluarga penerima manfaat PKH di berbagai bidang.

Abraham juga menyoroti kondisi kerja mereka yang sering kali berada di kondisi cuaca ekstrem dan mengakui bahwa status kontrak tahunan mereka menciptakan ketidakpastian dan ketidaktenangan. Ia mengatakan bahwa pendamping desa dan PKH siap mengikuti tes untuk menjadi

P3K dan bersedia mengulang tes hingga lulus.

Menanggapi usulan ini, Menpan-RB Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa pegawai pendamping desa dan PKH akan dimasukkan sebagai pegawai pendamping pembangunan di bawah Kemenko PMK dan Bappenas.

Anas menyebut bahwa sedang disusun Peraturan Presiden (Perpres) Pendamping Pembangunan untuk mengakomodir para pegawai ini, tetapi tidak menjelaskan apakah status mereka akan seperti pegawai P3K atau tidak? Hanya menegaskan bahwa sedang dibuat formulasi yang sesuai dengan kebutuhan. (*)



Pilpres Langsung Hasilkan Polarisasi dan Caci Maki



Tiga pasangan capres – cawapres di Pemilu 2024. (Foto: Ist)

Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung di Indonesia menimbulkan polarisasi sosial yang terlihat jelas di media sosial dan ruang publik. Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, menyoroti bahwa sistem ini tidak cocok untuk Indonesia, sebuah bangsa majemuk yang seharusnya komunal dan guyub, namun kini menjadi individualis dan pragmatis.

Menurut LaNyalla, Indonesia memiliki sistem asli pemilihan mandataris MPR melalui wakil yang mewakili rakyat, namun praktik penyimpangan di era Orde Baru menyebabkan penggantian sistem ini dengan model liberal barat.

”Reformasi seharusnya memperbaiki penyimpangan era Orde Baru, bukan mengganti sistem bernegara,” katanya sembari menunjuk bahwa Pilpres langsung telah menyebabkan polarisasi yang merusak kohesi bangsa. LaNyalla mendeskripsikan aksi reaksi masyarakat terhadap politik, termasuk *sweeping*, forum diskusi, dan aksi lain yang memperdalam pembelahan. Ia juga mengancam olok-olok dan sebutan jelek di masyarakat,

mengingat bahwa hal ini dilarang oleh Al-Quran.

LaNyalla juga menyoroti bahwa pemilihan presiden langsung melahirkan politik kosmetik, merusak kohesi bangsa, dan mobilisasi elit politik. Ia menyebut bahwa popularitas yang bisa difabrikasi melalui media komunikasi dan elektabilitas kandidat dapat digiring oleh survei dan *buzzer* di media sosial. “Pemilihan presiden langsung telah menjadikan kehidupan bangsa kehilangan kehormatan, etika, rasa nasionalisme, dan patriotisme,” tegas LaNyalla.

Senator asal Jawa Timur ini berpendapat bahwa pilpres langsung bertentangan dengan Sila Keempat Pancasila yang mengajarkan demokrasi kerakyatan melalui perwakilan. Ia menilai bahwa kedaulatan rakyat yang seharusnya berada di MPR telah bergeser menjadi kedaulatan partai politik dan presiden pasca perubahan konstitusi. Untuk mengembalikan kedaulatan rakyat, LaNyalla mengajak bangsa mengamendemen UUD 1945 dengan teknik adendum, bukan penggantian sistem, seperti praktik di negara-negara lain seperti Amerika dan India. (*)

Terkait Imigran Rohingya di Aceh Pemerintah Harus Turun Tangan



Pengungsi Rohingya yang baru mendarat di Aceh, melibatkan kaum perempuan dan anak-anak. (Foto: Ist)

Anggota DPD RI dari Aceh, H. Sudirman yang akrab disapa Haji Uma, menyerukan campur tangan pemerintah pusat dalam penanganan krisis pengungsi Rohingya di Aceh. Beliau menekankan hal ini pada akhir November 2023, menyusul pendaratan pengungsi Rohingya di beberapa pantai Aceh pada hari sebelumnya. Haji Uma menekankan perlunya perlindungan kemanusiaan sebagai prioritas utama, terutama karena melibatkan perempuan dan balita.

Haji Uma menjelaskan dilema yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat Aceh. Meski memiliki kepedulian tinggi, mereka menghadapi keterbatasan dalam kapasitas dan pengalaman dari insiden serupa se-

belumnya. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk berperan aktif dalam menangani situasi ini, demi menemukan solusi yang efektif dan berkelanjutan.

Dalam usaha penyelesaian masalah ini, Haji Uma telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri RI. Ia mendesak adanya tindak lanjut dan dukungan konkret dari pemerintah pusat terhadap situasi imigran Rohingya yang terus berdatangan. Ini merupakan langkah penting dalam menanggapi krisis kemanusiaan yang terjadi.

Kebijakan penanganan pengungsi Rohingya ini tidak hanya menjadi perhatian di tingkat lokal, tetapi juga sedang dibahas secara regional, melibatkan negara-negara ASEAN, Bangladesh, Myanmar, dan

UNHCR. Namun, hingga saat ini, solusi konkret masih dalam tahap pencarian.

Tantangan lain yang dihadapi adalah sikap masyarakat Aceh yang mulai menunjukkan penolakan terhadap imigran Rohingya, didorong oleh pengalaman masa lalu. Namun, Haji Uma menilai kepedulian masyarakat Aceh terhadap kemanusiaan tetap luar biasa dan layak mendapat apresiasi. “Mereka masih memberikan bantuan meskipun dengan perasaan yang beragam,” kata Haji Uma sembari menambahkan, informasi terbaru menyebutkan bahwa jumlah imigran Rohingya di Aceh telah mencapai 1.233 orang, termasuk mereka yang baru saja mendarat. Ini memperjelas urgensi penanganan krisis ini dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. (*)

Cermati Kasus OTT, Senator Filep Sampaikan Pesan ke Jaksa Agung

Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma selaku anggota Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menyampaikan sejumlah poin penting dalam pertemuan dengan Jaksa Agung St. Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), di Jakarta, pertengahan November 2023.

Agenda pertemuan tersebut dalam rangka meminta penjelasan tentang pengaduan masyarakat terhadap laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Khusus untuk Papua Barat, Filep menyampaikan empat hal penting tentang penegakan hukum di daerah, termasuk OTT KPK terhadap pejabat pemda dan perwakilan BPK di Sorong.

Pertama, ia meminta Kejagung melakukan penguatan instrumen kejaksaan baik kejaksaan tinggi maupun kejaksaan negeri di daerah. Hal ini penting dilakukan dalam rangka mendukung para penegak hukum bekerja secara profesional dalam menangani setiap masalah hukum di daerah.

Kedua, Kejagung harus melakukan penguatan fungsi intelijen di daerah. Dia memandang kejaksaan turut berperan penting dalam memastikan kinerja pemeriksa keuangan sesuai dengan kewenangan dan tidak menyalahgunakannya bahkan melanggar hukum.



Anggota DPD RI asal Papua Barat Filep Wamafma bersama Jaksa Agung St. Burhanuddin di Kejagung. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Ketiga, meminta Jaksa Agung memperkuat peran institusi dalam rangka pencegahan korupsi, suap maupun gratifikasi. Menurutnya, pencegahan adalah pilar yang sangat penting dilakukan di antaranya dengan mengedepankan edukasi, pendampingan dan pembinaan stakeholder terkait agar tidak masuk dalam ranah pelanggaran hukum.

Keempat, mendorong atensi Kejagung terhadap masalah-masalah yang terkait dengan realisasi Program Strategis Na-

sional (PSN) di daerah, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur umum maupun investasi. Hal itu terutama untuk memastikan tidak ada pelanggaran hukum maupun dampak yang merugikan masyarakat setempat.

“Cukup banyak PSN investasi di tanah Papua. Masyarakat menyambut baik itu jika dijalankan dengan benar dan menguntungkan masyarakat dan tidak merampas hak-hak masyarakat di daerah,” ucapnya. (*)

DPD RI Minta Pengurangan TKD Tak Diberlakukan bagi Daerah 3T

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamudin, secara tegas meminta pemerintah untuk mengesampingkan pemangkasan anggaran Transfer Pusat ke Daerah (TKD) khususnya bagi daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T). Permintaan ini muncul setelah Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hendriwan, menyatakan bahwa daerah tidak bisa terus bergantung pada TKD yang diperkirakan akan terus menurun.

Dalam pernyataannya awal November 2023, mantan Wakil Gubernur Bengkulu ini, menekankan bahwa meskipun upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian fiskal daerah merupakan bagian esensial dari

otonomi daerah, langkah-langkah ini harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Beliau mengingatkan bahwa otonomi daerah bertujuan untuk desentralisasi pembangunan nasional, dan pemangkasan anggaran tanpa perhitungan yang tepat dapat merugikan kualitas pelayanan publik, terutama di daerah 3T yang struktur ekonominya masih rentan.

Sultan menambahkan bahwa pemangkasan TKD tanpa pertimbangan yang cermat bisa mengakibatkan stagnasi pembangunan di daerah 3T. Hal ini karena pemerintah daerah (pemda) mungkin akan terpaksa melakukan efisiensi anggaran di banyak sektor, yang pada gilirannya akan mem-

pengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Sultan juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Ia menilai pentingnya inovasi oleh para kepala daerah dalam mengelola potensi lokal untuk meningkatkan produktivitas pendapatan asli daerah. Kemandirian fiskal merupakan indikator kualitas sistem otonomi daerah yang telah berlangsung selama dua dekade terakhir.

Mengakhiri pernyataannya, Sultan mengusulkan agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap daerah otonomi yang belum mampu mengembangkan diri secara mandiri. "Evaluasi ini penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan sistem otonomi daerah dan distribusi anggaran negara yang lebih efektif dan efisien," ujarnya. (*)



Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua BAP DPD RI Tamsil Linrung saat memimpin rapat konsultasi dengan Jaksa Agung.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

BAP DPD RI Bahas Kerugian Negara dengan Jaksa Agung



Suasana Rapat konsultasi BAP DPD RI dengan Jaksa Agung dan jajaran di Keajugung, pertengahan November lalu. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Jaksa Agung RI ST Burhanuddin yang menghadiri rapat konsultasi BAP DPD RI di Kejaksaan.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, dipimpin oleh Ketuaanya Tamsil Linrung, bersama Wakil Ketua Evi Apita Maya dan Bambang Santoso, meng-adakan rapat konsultasi de-ngan Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, di Gedung Kejaksaan RI, pertengahan November lalu, untuk membahas pengawasan atas kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, khususnya berdasarkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan kepada DPD RI.

Dalam rapat tersebut, BAP DPD RI mengungkapkan beberapa temuan penting. Mereka menemukan bahwa proses penyelesaian kasus kerugian negara/daerah yang sudah masuk penyelidikan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) terhambat karena per-

hitungan kerugian oleh BPK memakan waktu yang lama. Selain itu, BAP DPD RI juga menyoroti belum optimalnya pelaksanaan implementasi nota kesepahaman antara BPK RI, Kejaksaan Agung RI, dan Kepolisian RI, terutama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) hasil pemeriksaan BPK.

“Pertemuan ini akan meningkatkan sinergi antara BAP DPD RI dan Kejaksaan Agung untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara,” tegas Linrung. Ia juga menyoroti perlunya peningkatan kerjasama dalam penanganan kasus-kasus Tipikor berdasarkan temuan BPK, termasuk pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif BPK yang dilakukan berdasarkan inisiatif BPK RI itu sendiri.

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menanggapi bahwa dalam periode 2020 hingga 2023, Kejaksaan

Agung RI hanya menerima satu laporan dari BPK RI, yaitu terkait dengan penambahan nikel oleh PT Aneka Tambang, Tbk. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Burhanuddin menegaskan bahwa rekomendasi dari BPK bukan syarat mutlak bagi kejaksaan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, menunjukkan kesiapan kejaksaan dalam menanggapi setiap pengaduan masyarakat.

Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam upaya memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara. Sinergi antara BAP DPD RI dan Kejaksaan Agung diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam penanganan kasus korupsi dan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di Indonesia. (*)



RUU Bahasa Daerah Akhirnya Dibahas



Sejumlah anggota Komite III DPD RI saat rapat konsultasi dengan Komisi X DPR RI membahas RUU Perubahan tentang Bahasa Daerah. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite III DPD RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi X DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Bahasa Daerah, sebuah inisiatif DPD RI yang telah disusun sejak 2015. Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim, mengungkapkan apresiasi kepada DPR RI dan Pemerintah, khususnya Menteri Hukum dan HAM RI yang telah memasukkan RUU Bahasa Daerah ke dalam daftar RUU Prolegnas Perubahan Kedua Prioritas Tahun 2023 dengan nomor urut 37.

Senator asal Lampung ini menekankan urgensi perlindungan bahasa daerah yang menurutnya sudah sangat mendesak. Upaya perlindungan bahasa daerah harus dilakukan secara holistik, melalui pengaturan yang sistematis dan komprehensif, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pemanfaatan, serta evaluasi. “Ini bertujuan untuk melestarikan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya bangsa,” kata Abdul Hakim dalam rapat konsultasi yang berlangsung di Gedung DPR RI pertengahan November 2023.

Meskipun RUU ini telah disusun sejak 2015, Abdul Hakim mengakui bahwa perlu ada pe-

nyempurnaan dari segi materi, struktur, dan format, agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Sementara itu, Anggota DPD RI asal Provinsi Bali, Anak Agung Gde Agung, menyuarakan kebutuhan untuk menyempurnakan RUU ini dari segi substansi sesuai UU yang berlaku. Ia mengatakan bahwa DPD RI sangat terbuka terhadap pandangan DPR RI dan Pemerintah, karena RUU ini mengusung budaya yang harus dilestarikan. Agung juga menekankan bahwa DPD RI sebagai representasi masyarakat dan daerah sangat berharap dapat terlibat dan berkontribusi secara langsung dalam proses pembahasan selanjutnya.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyatakan bahwa RUU Bahasa Daerah ini sudah sepatutnya segera disahkan. Ia menekankan perlunya pembahasan RUU ini dilanjutkan pada pertemuan berikutnya, dengan konsultasi bersama DPD RI untuk mengkaji dan mempelajari RUU tersebut lebih lanjut. Faqih berharap bahwa proses ini akan berlangsung dengan cepat dan efektif, mengingat pentingnya RUU ini dalam pelestarian bahasa daerah. (*)

Penguatan Koperasi Harus Mengubah Undang-Undang



Wakil Ketua DPD RI Mahyudin didampingi Ketua Komite IV DPD RI Amang Syafrudin sedang menyerahkan cinderamata kepada salah seorang pembicara, Sulistya Rusgianto dalam FGD tentang Perkoperasian. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga, Surabaya, pertengahan November 2023, untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketua Komite IV, Amang Syafrudin, dalam sambutannya menyebutkan pentingnya FGD ini sebagai langkah mendukung penguatan peran koperasi dengan mengadaptasi regulasi perkoperasian kepada kondisi terkini masyarakat.

Wakil Ketua DPD RI Mahyudin yang membuka FGD ini, menyoroti usia UU Perkoperasian yang telah berlalu 30 tahun dengan berbagai permasalahannya, termasuk bagaimana meningkatkan keyakinan masyarakat terhadap koperasi. Untuk itu, DPD RI membutuhkan banyak masukan dari kalangan akademisi.

Di sisi lain, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Andromeda Qomariah, mengungkapkan kontribusi signifikan Koperasi dan UKM terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur. Namun, beliau juga menyoroti per-

masalahan seperti koperasi yang tidak melaksanakan RAT dan laporan keuangan yang belum sesuai standar.

Akademisi Departemen Ekonomi Syariah FEB UNAIR, Sulistya Rusgianto, membahas keberadaan Dewan Pengawas Syariah di Koperasi dalam draf revisi UU Perkoperasian. Ia menyatakan bahwa *one-tier system management* di koperasi syariah akan membuka peluang transformasi organisasi koperasi menjadi lebih responsif dan fleksibel. Sementara itu, Sekretaris Dekopinwil Jawa Timur, R. Nugroho, memberikan masukan bahwa revisi UU harus mengembalikan esensi koperasi sebagai kumpulan orang yang berusaha bersama, bukan sekedar badan usaha, serta menegaskan peran sosial koperasi.

Senator dari Provinsi Jawa Timur, Evi Zainal Abidin, selaku tuan rumah, menyampaikan apresiasi kepada para narasumber dan peserta FGD. Evi menegaskan bahwa diskusi ini sangat bermanfaat dan akan memberikan wawasan berharga sebagai masukan bagi revisi UU Perkoperasian, agar dapat menjadi lebih baik dan relevan dengan kondisi saat ini. (*)



BULD Pertanyakan Perizinan dan Pengawasan Usaha Tambang



Pimpinan BULD DPD RI saat mengadakan rapat kerja dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi /BKPM di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Dalam upaya mengatasi tantangan perizinan dan pengembangan usaha pasca pemberlakuan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar rapat kerja strategis. Rapat yang digelar di Ruang Sriwijaya DPD RI pada akhir November 2023 ini mengundang Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, serta Di-

rektur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi. UU Cipta Kerja ini memusatkan kembali kewenangan perizinan, terutama di sektor pertambangan dan pengawasannya, ke pemerintah pusat dan mengurangi otonomi daerah.

Wakil Ketua BULD DPD RI, Alirman Sori, yang memimpin rapat tersebut, menekankan pentingnya mendapatkan informasi dan strategi

untuk memperkuat kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk menghindari regulasi yang berpotensi rumitkan pekerjaan di daerah. “UU Cipta Kerja dan UU No. 3/2020 tentang Minerba telah menciptakan dilema di daerah, dengan izin yang dikeluarkan oleh pusat, tetapi implementasi dan pengawasan berada di tangan daerah,” ujarnya.

Senator DPD RI dari Kali-



Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Dendy Apriandi yang hadir dalam rapat kerja dengan BULD DPD RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

mantan Utara, Marthin Billa, mengungkapkan harapannya agar pengawasan terkait kebijakan ini melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini penting, mengingat banyak pemerintah daerah yang mengeluhkan mekanisme pengawasan usaha pertambangan. Marthin menegaskan, harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan pusat esensial untuk memastikan kerja sama antara kedua pihak berjalan dengan baik, terutama dalam pengawasan yang sulit ini.

Sementara itu, Senator dari Bangka Belitung, Alexander Fransiscus, mengungkapkan kekhawatiran terkait proses perizinan pertambangan yang masih belum jelas. Banyak warga di provinsinya

yang kesulitan memperoleh izin usaha tambang, sehingga terpaksa melakukan penambangan tanpa izin. “Masalah Wilayah Penambangan Rakyat (WPR) harus segera ditangani, dan Kementerian ESDM perlu membantu masyarakat Bangka Belitung dalam hal perizinan,” sebutnya.

Dadan Kusdiana dari Kementerian ESDM, mengakui adanya permasalahan pengawasan di beberapa daerah. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah telah menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), petunjuk teknis, dan koridor sebagai acuan dalam proses pengawasan untuk mewujudkan *good mining practice*. “Kami memiliki inspektur tambang di daerah dengan total 700

orang. Kami berusaha memastikan proses ini dilakukan dengan baik, meskipun pengawasan merupakan tugas dan kewenangan daerah,” tegasnya.

Rapat kerja BULD DPD RI juga membahas tentang pemulihan sektor UMKM pasca pandemi Covid-19. Wakil Ketua BULD DPD RI, Eni Sumarni, menyoroti tantangan yang dihadapi UMKM terkait regulasi dan pembiayaan. Untuk itu, Dadan Kusdiana menambahkan, “Pemerintah telah mengeluarkan *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, sebagai upaya menciptakan kemudahan berusaha dan meningkatkan iklim investasi, khususnya bagi UMKM. (*)



Komite III adakan RDPU dengan BRIN dan Asita

Wakil Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Abdul Hakim, menekankan pentingnya sektor pariwisata sebagai pendorong ekonomi Indonesia dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang diadakan di Ruang Rapat Padjajaran, Kompleks Parlemen, Jakarta, akhir November 2023. Rapat ini, turut dihadiri oleh peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Beni Teguh Gunawan, dan Ketua Umum Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Nunung Rusmiati. Abdul Hakim menyoroti potensi keindahan alam, budaya, dan warisan leluhur Indonesia sebagai aset yang perlu terus dipromosikan dan dikembangkan.

RDPU Komite III DPD RI ini terkait pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata oleh DPD RI dengan tujuan untuk menilai efektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. “Pengembangan pariwisata diharapkan dapat meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal,” kata Hakim menegaskan. Namun, ia juga mengakui adanya hambatan seperti penurunan kualitas lingkungan, manajemen destinasi yang buruk, keterbatasan SDM, kurangnya investor, terbatasnya aksesibilitas, dan minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana.

Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati, menyampaikan bahwa pelaksanaan UU Kepariwisataan di Indonesia masih menemui sejumlah masalah. Beliau menekankan pentingnya koordinasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta. Nunung juga meng-

garisbawahi perlunya pemberdayaan masyarakat lokal dan pembagian manfaat ekonomi secara adil untuk mengatasi ketimpangan dalam manfaat yang diperoleh dari sektor pariwisata.

Nunung juga menyarankan agar pemerintah meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem kepariwisataan. Contohnya melalui pengurusan visa secara online seperti yang dilakukan oleh Malaysia. Tujuannya adalah untuk memudahkan wisatawan dan investor dalam mengakses informasi dan mendapatkan izin perjalanan.

Peneliti BRIN, Beni Teguh Gunawan, menjelaskan bahwa UU Kepariwisataan secara keseluruhan sudah cukup baik, didukung oleh aturan turunan yang berlaku. Penelitian menunjukkan bahwa devisa Indonesia cenderung meningkat, tercermin dari peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, menurutnya, Indonesia masih belum maksimal dalam memanfaatkan teknologi untuk mempromosikan destinasi wisata. Konsep kepariwisataan modern yang berkelanjutan dan terdigitalisasi menjadi kunci daya saing yang perlu lebih diimplementasikan.

Anggota Komite III Dapil Bali, Anak Agung Gde Agung, mengapresiasi paparan dari kedua narasumber. Ia menyampaikan kekhawatirannya terhadap kurangnya penelitian atau kajian mengenai pemanfaatan devisa dari daerah wisata. Anak Agung menyoroti pentingnya agar devisa yang dihasilkan dapat secara adil dinikmati oleh daerah penyumbang devisa terbesar, tidak hanya berdasarkan sumber daya alam, tetapi juga sumber daya lainnya. (*)

Wakil Ketua Komite III DPD RI, Abdul Hakim.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

BULD Dorong Penyelarasan Legislasi Pusat dan Daerah

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI berinisiatif untuk menyelaraskan regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam pertemuan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pertengahan November 2023, BULD menekankan pentingnya penyesuaian peraturan daerah dengan regulasi pusat dan sebaliknya, agar kebijakan pusat dapat mengakomodir kepentingan daerah.

Wakil Ketua BULD, Eni Sumarni, mengungkapkan keprihatinan pemerintah daerah mengenai optimalisasi implementasi UU Cipta Kerja. Beliau menyoroti perizinan di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup yang sering kali menimbulkan benturan dan konflik kepentingan. “Pelestarian ekologi melalui sektor kehutanan dan lingkungan hidup sering berbenturan dengan kegiatan sektor pertambangan,” kata Eni.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat, Yogi Gautama, membahas analisis dan evaluasi peraturan terkait perizinan dan pengelolaan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan

hidup. Ia menekankan pentingnya peraturan yang berkualitas, yang memenuhi kebutuhan hukum untuk kesejahteraan serta efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan.

“Arah kebijakannya adalah peraturan yang berkualitas, memenuhi kebutuhan hukum untuk kesejahteraan dan cara kerja yang efektif dan efisien,” ungkap Yogi.

Sementara, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, Prima Mayaningtyas, menyoroti pentingnya kesesuaian proses pemberian persetujuan perizinan dengan tata ruang dan standar Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Prima mengungkapkan adanya penumpukan proses persetujuan lingkungan hidup di Jawa Barat, disebabkan pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah dan masalah dalam dokumen yang dilimpahkan. “Saya kira, perlu sinkronisasi yang lebih baik dalam penerapan peraturan di sistem *Online Single Submission* (OSS), mengingat sering terjadi ketidaksesuaian rencana lokasi kegiatan dengan tata ruang,” tutur Prima. (*)



Wakil Ketua BULD DPD RI Eni Sumarni.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti foto bersama usai acara Sarasehan dan Serap Aspirasi Masyarakat Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi dengan tema "Otonomi Desa untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", di Pendopo Widya Graha Bupati Ngawi, akhir November 2023. (Foto: LaNyalla Centre)

Lebih dari 1000 masyarakat dari berbagai elemen menghadiri pembacaan dan penyerahan Maklumat Dewan Presidium Konstitusi. Maklumat ini diserahkan ke Pimpinan MPR melalui anggota MPR dan unsur DPD RI di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/ DPR/DPD Senayan, Jakarta, awal November 2023. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menggelar rapat kerja untuk menemukan solusi terkait permasalahan perizinan dan pengembangan usaha yang dihadapi daerah bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Investasi/BKPM di Ruang Sriwijaya DPD RI, akhir November 2023. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).





Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komite I DPD RI dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI terkait mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPD RI, akhir November 2023. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

BULD DPD RI melakukan kegiatan temu konsultasi pusat-daerah dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di Bandung, pertengahan November 2023. Wakil Ketua BULD DPD RI Alirman Sori sedang menyerahkan cinderamata kepada pejabat Pemprov Jawa Barat. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti ketika membuka Pameran Seni Tosan Aji Reinkarnasi Majapahit yang diselenggarakan oleh Yayasan Keluarga Ageng Condro Budaya Aji Nuswantara di Gedung Balai Pemuda, Surabaya, awal November 2023. (Foto: LaNyalla Centre)



Dipertanyakan, Urgensi Pengawasan DPD RI Disampaikan ke DPR?



Foto bersama se usai FGD Panmus DPD RI di UPN Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Panmus DPD RI) mengadakan Focus Group Discussion (FGD) dengan akademisi hukum tata negara dan pakar otonomi daerah untuk membahas peningkatan fungsi pengawasan DPD RI. FGD ini diadakan di Aula Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” di Jakarta, pertengahan November 2023, dengan tujuan khusus untuk meninjau kembali Peraturan DPD RI Nomor 6 Tahun 2012. Senator asal Bangka Belitung, Darmansyah Husein yang membuka diskusi, menyampaikan bahwa meskipun beberapa standar

pengawasan sudah ada, perlu ada penyesuaian dan pembentukan standar baru untuk memperkuat fungsi pengawasan.

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Achmad Sukisman Azmy, menyoroti keterbatasan wewenang pengawasan DPD RI yang menghambat penyampaian aspirasi daerah ke pusat. Beliau mengungkapkan bahwa sering terjadi penyimpangan di tingkat daerah akibat pengawasan pemerintah pusat yang lemah, namun aspirasi dan permasalahan daerah yang diperjuangkan DPD RI seringkali terhambat dalam penyampaiannya.

Guru Besar Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Djohermasyah Djohan, menjelaskan bahwa fungsi pengawasan DPD RI sesuai undang-undang adalah menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan. Namun, ia menekankan bahwa seharusnya DPD juga dapat menyampaikan hasil pengawasan kepada pemerintah sebagai eksekutor. Djohan juga menambahkan bahwa DPD RI memiliki fungsi penting dalam menjaga otonomi daerah dan harus segera diperkuat.

Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri) periode 2010-2014, ini memberikan

saran agar hasil pengawasan DPD RI, baik yang disampaikan ke DPR maupun pemerintah, dilakukan secara seremonial dan dipublikasikan oleh media. Hal ini bertujuan agar kinerja DPD RI lebih dikenal oleh masyarakat luas.

Ahmad Ahsin Thohari, dosen Fakultas Hukum UPN, menekankan pentingnya publikasi melalui media digital dalam menyebarkan kinerja DPD RI. “Kepercayaan publik saat ini lebih terfokus pada apa yang ditampilkan gadget mereka, sehingga penting bagi DPD RI untuk aktif mensosialisasikan ke-

giatan mereka melalui media digital,” sebut Ahmad.

Di penutupan diskusi, Senator asal Papua, Yorrys Raweyai, menyepakati perlunya peninjauan ulang tata tertib DPD RI. Mengingat urgensi fungsi pengawasan DPD RI yang harus dikuatkan, Yorrys menyebutkan pihaknya telah menghimpun referensi dari berbagai pihak dan bersepakat melakukan terobosan agar tata tertib DPD RI dapat segera diubah. (*)

**Senator asal Bangka Belitung,
Darmansyah Husein.**

(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)






Perizinan Tambang Ditarik ke Pusat, Daerah Resah

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI mengidentifikasi kekhawatiran di daerah terkait penarikan kewenangan perizinan ke pusat, khususnya di sektor pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, dalam 'Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah' di Kantor Gubernur Banten, pertengahan

November 2023, menyatakan bahwa hal ini menimbulkan potensi benturan dan konflik kepentingan. Liow menekankan pentingnya upaya daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pasca diundangkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja beserta turunannya.

Stefanus menambahkan bahwa DPD RI, melalui BULD, memiliki program untuk



Ketua BULD DPD RI, Stefanus BAN Liow, dalam 'Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah' di Kantor Gubernur Banten. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Foto bersama pimpinan dan anggota BULD DPD RI dengan Pj Gubernur Banten, Al Mukhtabar usai 'Temu Konsultasi Legislasi Pusat dan Daerah' di Serang, Banten. (Foto: Biro PHM DPD RI).

memantau dan mengevaluasi rancangan peraturan daerah terkait perizinan di sektor yang bersangkutan. Ini termasuk dalam Keputusan DPD RI Nomor 28/DPD RI/II/2022-2023. "Kami perlu mendapatkan masukan dari daerah mengenai perkembangan persoalan perizinan ini," ujarnya.

Senator asal Sulawesi Utara ini juga menekankan peran DPD RI dalam menjembatani kepentingan daerah, terutama jika ada kendala dalam pembentukan peraturan daerah. Selain itu, beliau mengatakan bahwa DPD RI berperan dalam memberikan penguatan kepada daerah dalam harmonisasi legislasi antara pusat dan daerah.

Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Abraham Liyanto, berpendapat bahwa perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup seharusnya lebih adil, mencerminkan kebutuhan dan kepentingan daerah. "Di NTT, pembagian kewenangan ini tidak merata," kata Liyanto, menyoroti ketidakadilan

dalam sistem yang ada.

Pj Gubernur Provinsi Banten, Al Mukhtabar, menyambut baik konsultasi ini dan berharap kegiatan tersebut bisa memberikan masukan efektif untuk pemerintahan. "Perekonomian Banten terus meningkat, angka kemiskinan berkurang, dan investasi juga mengalami peningkatan. Kita berharap kegiatan ini membantu kami menjadi lebih efektif," kata Mukhtabar.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mohammad Fasyehhudin, menjelaskan permasalahan regulasi di daerah pasca UU Cipta Kerja, khususnya terkait perizinan pertambangan, kehutanan, dan lingkungan hidup. Ia menekankan pentingnya kepastian hukum dan menyoroti perubahan paradigma perizinan dari berbasis izin menjadi berbasis risiko. "Perubahan ini mengakibatkan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan usaha mengalami perubahan, baik di pusat maupun daerah," pungkas Fasyehhudin. (*)



Suasana pertemuan BAP DPD RI dengan masyarakat dari lima provinsi di Indonesia, membahas soal sengketa lahan. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

BAP DPD RI Tindaklanjuti Pengaduan Masyarakat dari Lima Provinsi



Pimpinan BAP DPD RI menerima data-data yang dibutuhkan dari perwakilan masyarakat atas sengketa lahan yang dihadapi. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI, dipimpin oleh Wakil Ketua Muhammad Nuh, mengambil langkah proaktif untuk menangani pengaduan masyarakat terkait masalah lahan dari lima provinsi berbeda di Indonesia. Para perwakilan masyarakat dari Bali, Sumatera Selatan, Papua, Jawa Barat, dan Lampung diajak untuk memberikan penjelasan dan data lebih rinci tentang permasalahan mereka. Pertemuan ini diadakan di Gedung DPD RI, Jakarta, awal November lalu, menandai langkah awal dalam proses mengumpulkan informasi dan data komprehensif tentang isu pertanahan yang dihadapi.

Muhammad Nuh menegaskan, rencana BAP DPD RI untuk mengundang kementerian atau lembaga terkait untuk rapat dengar pendapat umum (RDPU) guna membahas lebih lanjut pengaduan dari masyarakat tersebut. Keputusan ini menggarisbawahi pentingnya kerjasama antara lembaga pemerintah dalam menyelesaikan isu-isu pertanahan yang kompleks.

Senator asal Lampung, Abdul Hakim, mengungkapkan niatnya untuk mendorong pemerintah agar segera menyelesaikan masalah pertanahan ini, berdasarkan data yang telah dikumpulkan dari para pengadu. Sementara

itu, Asep Hidayat, anggota DPD RI asal Jawa Barat, mengutarakan keresahan warga, khususnya para pengadu, yang merasa tidak mendapatkan kepastian hukum atas permasalahan yang mereka hadapi.

Wakil Ketua BAP DPD RI, Evi Apita Maya, menambahkan bahwa BAP DPD RI telah melakukan komunikasi intensif dengan para pengadu dan mengatur agenda RDPU untuk mendapatkan informasi lebih detail. Evi menekankan urgensi rapat kerja dengan kementerian terkait sebagai mitra kerja strategis dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Evi juga menyoroti perlunya sinergi antara DPD RI dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas berbagai permasalahan agraria dan pertanahan di Indonesia serta mempercepat penyelesaian masalah tanah. Pendekatan ini menunjukkan komitmen BAP DPD RI dalam mendukung penyelesaian masalah pertanahan yang adil dan efisien bagi masyarakat di seluruh Indonesia. (*)



Pimpinan dan sejumlah anggota Komite IV DPD RI mengadakan sesi foto bersama dalam kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV DPD RI Bahas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI 2023



Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elvina menerima cinderamata dari Kepala Perwakilan BPK RI Sumatera Barat Arief Agus. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Barat untuk mengawasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) semester I tahun 2023. Kunjungan ini mencakup rapat kerja dengan BPK Perwakilan Sumatera Barat, yang berlangsung di Jln. Khatib Sulaiman, Padang, pada awal November 2023.

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Elviana, dalam sambutannya menekankan hubungan fungsional antara DPD RI dan BPK RI dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara berlandaskan Konstitusi Pasal 23E UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019.

Senator dari Provinsi Jambi, menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK RI menjadi bahan penting bagi DPD RI dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Elviana juga menyebutkan bahwa DPD RI dapat meminta BPK RI untuk melakukan tindakan tertentu yang diperlukan dalam pemeriksaan.

Kepala Kantor Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat, Arif Agus, dalam sambutannya, menyoroti pemanfaatan hasil pemeriksaan BPK oleh pemangku kepentingan. Ia menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tersebut memiliki arti penting bagi Indonesia dalam tata kelola keuangan negara. Arif juga menjelaskan perubahan paradigma pemeriksaan BPK dari fokus pada Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke peningkatan ke-

“

Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat berfokus pada menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) di Provinsi tersebut, sebagai tanggung jawab moral DPD RI dalam membantu pemerintah daerah mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel.

”

Wakil Ketua Komite IV DPD RI
Elviana

sejahteraan masyarakat.

Koordinator tim kunjungan kerja DPD RI ke Sumatera Barat, Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat BPK Perwakilan Sumatera Barat. “Kami sangat menghargai penerimaan dan diskusi bersama Bapak Arif Agus dan jajarannya,” ucap Leonardy.

Kunjungan kerja Komite IV DPD RI ke Sumatera Barat ini juga dihadiri oleh Fadel Muhammad (Senator Gorontalo), Faisal Amri (Senator Sumatera Utara), Eva Susanti (Senator Sumatera Selatan), Riri Damayanti John Latief (Senator Bengkulu), Dharma Setiawan (Senator Kepulauan Riau), Muhammad Afnan Hadikusumo (Senator DIY), Yustina Ismiati (Senator Kalteng), dan Maya Rumantir (Senator Sulawesi Utara). (*)

Komite II DPD RI Kunjungi KEK Bitung dan DPSP Likupang



Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyay bersama Senator Stefanus BAN Liow saat memimpin pertemuan dengan jajaran Pemda Sulawesi Utara di Bitung. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengunjungi Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, pada awal November 2023 untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Kunjungan ini dipimpin oleh Ketua Komite II DPD RI, Yorrys Raweyai, bersama Senator Stefanus BAN Liow, dengan tujuan utama untuk memantau implementasi UU tersebut dan dialog dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan lainnya.

Yorrys menyatakan, kunjungan ini bertujuan meninjau perkembangan KEK Bitung dan KEK Likupang, untuk melihat seberapa optimal operasional mereka dan dampaknya terhadap perekonomian lokal.

Kepala BAPPEDA Provinsi Sulawesi Utara, Elvira Katuuk, membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara, menyatakan bahwa KEK Industri Bitung telah beroperasi sejak April 2019, menempati area seluas 534 hektar, dan telah berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Sulawesi Utara. KEK Bitung, dengan fokus pada industri pengolahan kelapa, farmasi, perikanan, dan logistik, telah menarik investasi sekitar Rp32,9 Triliun dan menyerap tenaga kerja hingga 34.700 orang. Elvira juga menggarisbawahi peran KEK Likupang sebagai salah satu

Destinasi Pariwisata Super Prioritas Indonesia, dengan potensi besar dalam menarik investasi dan tenaga kerja.

Administrator KEK Likupang, Richard Dondokambey, mengungkapkan beberapa kendala dalam pengembangan KEK, termasuk pelestarian alam dan kebutuhan infrastruktur seperti akses, instalasi air bersih, dan fasilitas listrik. Richard menekankan pentingnya dukungan dari pemerintah pusat dalam mengatasi tantangan-tantangan ini, terutama untuk pengembangan wisata marina di KEK Likupang.

Senator Stefanus BAN Liow menegaskan komitmen Komite II DPD RI untuk menindaklanjuti aspirasi terkait KEK di Sulawesi Utara melalui rapat intensif dengan kementerian dan lembaga terkait di pusat. Tujuan rapat ini adalah mencari solusi untuk operasional dan pengembangan KEK Bitung dan Likupang, termasuk perumusan program, penyusunan regulasi, dan pembentukan sinergi antara berbagai pihak terkait.

Kunjungan Kerja Komite II DPD RI ke Provinsi Sulawesi Utara juga dihadiri oleh Anggota Komite II DPD RI Mamberob Y. Rumakiek (Papua Barat), Lukky Semen (Sulawesi Tengah), Intsiawati Ayus (Riau), Denty E.W. Pratiwi (Jawa Tengah), dan Dewi Sartika Hemento (Gorontalo). (*)

Komite I Bentuk Kaukus untuk Kemerdekaan Penuh Palestina



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi didampingi Wakil Ketua Komite I DPD RI Sylviana Murni saat memimpin rapat kerja dengan jajaran Kemenlu RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dipimpin oleh Ketua Komite Fachrul Razi, mengadakan rapat kerja penting pada awal November 2023 untuk membahas kekerasan yang sedang berlangsung di Jalur Gaza, Palestina, yang dilakukan oleh Israel. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Luar Negeri RI, termasuk Dirjen Asia Pasifik dan Afrika serta Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, di Gedung B Kompleks Parlemen, Senayan. Inisiatif ini muncul sebagai respons atas keprihatinan luas di Indonesia terhadap situasi yang memburuk di Palestina.

Dalam rapat yang dihadiri oleh senator-senator seperti M Nuh, Evi Apita, Misharti, Darmansyah Husein, dan lainnya, Fachrul Razi menekankan pentingnya tindakan nyata dari Indonesia di luar pernyataan kecaman

dan bantuan kemanusiaan. Indonesia, yang selama ini konsisten dengan amanat konstitusinya untuk mendukung perdamaian dunia dan menentang penjajahan, telah terus menerus mengkampanyekan penghentian kekerasan di Palestina sambil memberikan bantuan kemanusiaan.

Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu RI, Abdul Kadir Jaelani, menjelaskan bahwa strategi Indonesia terhadap konflik Israel-Palestina dibagi menjadi dua bagian: jangka pendek dan jangka panjang. Pada jangka pendek, Indonesia fokus pada penghentian kekerasan dan pemberian bantuan kemanusiaan, sedangkan pada jangka panjang, Indonesia berencana untuk bekerja sama lebih luas dengan Palestina, membantu pembangunan negara tersebut pasca-konflik.

Konflik Palestina-Israel yang telah berlang-



Foto bersama Pimpinan dan Anggota Komite II dengan pejabat Kementerian Luar Negeri usai mengadakan pertemuan di DPRD RI. (Foto: Biro PHM DPRD RI).

sung sejak 7 Oktober 2023 ini telah menewaskan lebih dari 14.000 jiwa, di antaranya lebih dari 5000 anak-anak. Meskipun Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak sejak 1947, upaya-upaya ini belum berhasil menghasilkan perdamaian yang berkelanjutan. Konflik ini, yang telah berlangsung lebih dari 100 tahun sejak 1917, terus menjadi sorotan internasional.

Senator Fachrul Razi dan anggota Komite I DPRD RI lainnya menegaskan dukungan mereka terhadap upaya kemerdekaan penuh Palestina. Mereka sepakat bahwa DPRD RI harus mendukung Kemenlu RI dalam

diplomasi internasional untuk mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat. Selain itu, DPRD RI berkomitmen untuk terus menyediakan bantuan kemanusiaan bagi Palestina.

Sebagai langkah konkret, Komite I DPRD RI berencana membentuk Kaukus DPRD RI untuk Kemerdekaan Penuh Palestina. Langkah ini diharapkan dapat menjadi sinergi penting dengan Kementerian Luar Negeri RI, berkontribusi pada upaya internasional untuk membebaskan Palestina dari penjajahan Israel, dan menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. (*)



Merangkum Aspirasi untuk Revisi UU Desa

Komite I DPD RI baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan berbagai asosiasi yang mewakili kepentingan desa, termasuk Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), dan lainnya di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, akhir November 2023. Rapat yang fokus membahas revisi Undang-Undang Desa itu, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi, menegaskan urgensi revisi UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, telah lama diidamkan oleh banyak pihak.

Senator asal Aceh ini mengungkapkan, Komite I telah menyiapkan proposal untuk revisi UU Desa. Dalam rapat tersebut, ia juga mengusulkan keterlibatan anggota DPD RI sebagai pembina atau penasihat di masing-masing asosiasi di daerah mereka. Razi menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak untuk mewujudkan revisi yang diharapkan.

Widi Hartono selaku Ketua PPDI, menyampaikan harapan agar revisi UU Desa dapat mempertegas kedaulatan desa, terutama dalam pengelolaan dana desa. Ia menekankan pentingnya pemberian kuasa penuh kepada kepala desa serta penguatan sistem pengelolaan desa. Pendapat serupa diungkapkan oleh Indra Utama

dari Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) yang telah mengirimkan 12 rekomendasi dari rapat koordinasi nasional ke stakeholder terkait.

Sementara, Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) Irawadi, menambahkan pentingnya penambahan dana desa, mengingat inflasi dan perubahan situasi ekonomi saat ini. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan presiden dan Mendagri. Sementara itu, Wasekjen APDESI, Zaenal, menekankan urgensi dalam membahas dan mengesahkan revisi UU Desa, yang telah lama dinantikan oleh komunitas desa di Indonesia.

Senator Sulawesi Selatan, Aji Padindang, menegaskan dukungan DPD RI terhadap revisi UU Desa. Ia juga mengkhawatirkan bahwa revisi ini belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas, dan menyerukan adanya keinginan kuat dari pemerintah, DPR, serta masyarakat desa untuk mendorong proses ini. Dengan demikian, diharapkan revisi UU Desa dapat segera direalisasikan, sehingga

memberikan kepastian hukum bagi pemerintahan desa di seluruh Indonesia. (*)



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



UU Koperasi Harus Diganti: Ada yang Tak Suka Koperasi Berkembang?

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) baru-baru ini mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berfokus pada rencana revisi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Rapat ini mengundang dua nara sumber penting: Sudarsono Hardjosoekarto dari Universitas Indonesia (UI) dan Lukman M. Baga, dari Institut Pertanian Bogor (IPB). RDPU ini bertujuan untuk membahas dan memperbarui regulasi yang telah berlaku sejak tahun 1992, yang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPD RI pertengahan November 2023 ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komite IV DPD RI, Fernando Sinaga. Ia menekankan perlunya pembaharuan pada regulasi perkoperasian Indonesia yang sudah berusia lama. Sinaga mengungkapkan bahwa Undang-Undang No-

mor 25 Tahun 1992 sempat hampir digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun rencana tersebut terhenti akibat gugatan dari beberapa lembaga dan pembatalan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sinaga juga menyampaikan bahwa pada tahun 2015, DPD RI telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perkoperasian melalui keputusan Nomor 04/DPD RI/I/2015-2016 kepada DPR RI. Tahun berikutnya, DPR dan Pemerintah mengajukan perubahan yang sama yang telah masuk ke dalam Prolegnas. Namun, hingga saat ini, perubahan regulasi perkoperasian tersebut belum juga disahkan.

Sudarsono Hardjosoekarto, dalam presentasinya, mengkritik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menurutnya tidak cukup mendorong kegiatan produktif anggota koperasi. Ia menyoroti fakta bahwa sete-

Sudarsono Hardjosoekarto.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)



Pimpinan dan anggota Komite IV DPD RI foto bersama dengan nara sumber RDPU tentang Perkoperasian. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

lah 30 tahun berlakunya undang-undang tersebut, tidak ada koperasi di Indonesia yang difasilitasi secara produktif. Mantan Sekjen DPD RI ini menawarkan solusi dengan memodifikasi Pasal 1 RUU tentang Perkoperasian, sehingga koperasi harus berbasis kegiatan produktif anggota. Sudarsono juga menyarankan untuk mengganti anggota yang multi pihak, mengingat hal tersebut tidak efektif secara akademik dan empirik dalam mendorong pengembangan koperasi.

Di sisi lain, Lukman M. Baga menyoroti Koperasi sebagai gerakan anti-kapitalis yang sering kali mendapat tentangan.

Menurutnya, ada pihak yang tidak senang dengan perkembangan koperasi di Indonesia, dan ini termanifestasi dalam upaya menghambat kemajuan koperasi melalui ketidakjelasan dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Lukman, yang juga Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB University, mengungkapkan bahwa salah satu masalah besar dalam gerakan koperasi di Indonesia adalah kesalahpahaman masyarakat terhadap semangat awal pergerakan koperasi, yang sering kali berujung pada pengelolaan yang tidak tepat dan hasil yang tidak maksimal. (*)

Tanggapan Senator Tentang Koperasi



Riri Damayanti John Latief
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Senator Riri Damayanti John Latief dari Bengkulu mengkritik keras kekurangan dalam regulasi perkoperasian pasca pembatalan UU Perkoperasian 2012 oleh Mahkamah Konstitusi. Dengan tegas, beliau menyoroti berbagai aspek yang belum diatur secara memadai, termasuk pengawasan usaha simpan pinjam, perlindungan konsumen, ketiadaan Lembaga Penjamin Simpanan bagi anggota koperasi, pengaturan sanksi pidana, afirmasi pada sektor riil, serta regulasi tentang keपालitan usaha simpan pinjam.



Achmad Sukisman Azmy.
(Foto: Radar Lombok)

Anggota DPD RI dari Nusa Tenggara Barat, Achmad Sukisman Azmy, menambahkan bahwa stagnasi perkembangan koperasi di Indonesia disebabkan oleh regulasi yang tidak tepat. Beliau menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Perkoperasian untuk memajukan sektor ini.



I Made Mangku Pastika (Foto: Tribun Bali)

Sementara itu, I Made Mangku Pastika, senator dari Bali, menggambarkan kondisi koperasi di Indonesia sebagai “kerakap tumbuh di atas batu”. Ia menyoroti masalah moral hazard dalam pengelolaan koperasi. Mantan Gubernur Bali ini, menekankan perlunya DPD RI mendorong agar koperasi menjadi lebih menarik bagi masyarakat Indonesia, mengingat saat ini hanya sedikit koperasi yang sukses di negara ini.

Maya Rumantir, senator dari Sulawesi Utara, menyoroti penurunan perhatian pemerintah terhadap koperasi, khususnya di wilayah Sulawesi Utara yang telah mempengaruhi kurangnya pertumbuhan koperasi di daerah tersebut. “Koperasi saat ini susah berkembang karena memang perhatian pemerintah untuk Koperasi sangat sedikit,” jelas Maya.



Maya Rumantir.
(Foto: Liputan6)



Ikbal Hi Djabid. (Foto: Sibelanews.id)

Ikbal Hi. Djabid dari Maluku Utara, mengungkapkan kekawatiran serupa tentang kondisi koperasi di wilayah timur Indonesia. Ikbal menilai perlunya inovasi dan terobosan untuk menguatkan gerakan koperasi di Indonesia.



Novita Anakotta. (Foto: Warta Maluku)

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Novita Anakotta dari Maluku, mengharapkan keterlibatan yang lebih aktif dari Komite IV DPD RI dalam pembahasan Perubahan Undang-Undang tentang Perkoperasian, tidak hanya sebatas memberikan pandangan.

Amang Syafruddin.
(Foto: Times Indonesia)



Terakhir, Ketua Komite IV DPD RI, KH. Amang Syafruddin dari Jawa Barat, menyerukan perlunya peningkatan peran pemerintah dalam menguatkan koperasi di Indonesia. Beliau menyatakan bahwa ekonomi Indonesia yang saat ini tergerus oleh oligarki perlu ditopang oleh koperasi, yang harus diperkuat oleh Pemerintah. (*)



Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyay didampingi Wakil Ketua Bustami Zainuddin dan Aji Mirni Mawarni saat memimpin rapat kerja dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Gedung DPD RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite II DPD RI Ingatkan Kementan Jaga Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan

Di tengah ancaman krisis pangan yang membelenggu Indonesia menjelang natal dan tahun baru, Ketua Komite II DPD RI Yorrys Raweyai, menegaskan pentingnya langkah-langkah stabilisasi harga. Dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Pertanian, di Jakarta, akhir bulan lalu, Yorrys menyatakan bahwa menurunnya produksi tanaman pangan di sejumlah wilayah telah mendorong melonjaknya harga kebutuhan pokok seperti beras, bawang merah, cabai,

dan telur ayam.

Merespons kondisi ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjamin bahwa ketersediaan 12 pangan pokok nasional, termasuk dalam menghadapi natal dan tahun baru, masih mencukupi. Namun, Amran mengakui adanya kebutuhan impor untuk beberapa komoditas seperti beras, kedelai, bawang putih, daging, dan gula, demi memperkuat cadangan pangan pemerintah.



Pimpinan dan anggota Komite II DPD RI foto bersama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan jajaran usai mengadakan rapat kerja di DPD RI. (Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Menghadapi tantangan ini, Kementerian Pertanian berinisiatif untuk memajukan musim tanam, mengatasi penurunan produksi akibat kemarau dan El Nino. Andi Amran Sulaiman, yang kembali menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak Oktober, menegaskan komitmennya untuk menanam cepat di lahan irigasi yang tersedia, sekitar 1-1,5 juta hektar, untuk meningkatkan produksi.

Di sisi lain, senator Richard Hamonangan Pasaribu dari Kepulauan Riau menyoroti ketidakseimbangan antara potensi pangan Indonesia yang tinggi dengan skema pengelolaan pertanian saat ini. Richard menekankan pentingnya memanfaatkan pupuk alami yang melimpah di Indonesia sebagai alternatif pupuk kimia yang mahal dan langka.

Bersamaan dengan itu, Christiandy Sanjaya, anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, mengkritik ketergantungan pada lahan pertanian di Jawa dan mendorong pengembangan lahan di luar Jawa. Menurutnya, ini akan mengurangi ketergantungan impor dan memenuhi kebutuhan pangan nasional dari sumber domestik.

Menutup rapat, Aji Mirni Mawarni, Wakil Ketua Komite II, menyerukan evaluasi sistem infrastruktur pertanian. “Penting dilakukannya sinergi antara Kementerian Pertanian dengan instansi terkait untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri, sehingga meningkatkan produksi dan memastikan ketersediaan pangan terutama saat hari raya dan tahun baru,” tuturnya. (*)



Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I Bahas Perekrutan PPPK di Lingkungan Setjen DPD RI



Sekjen DPD RI Rahman Hadi.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI)

Komite I DPD RI yang dipimpin oleh Ketua Fachrul Razi, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan jajaran Sekretariat Jenderal DPD RI yang dipimpin Sekjen Rahman Hadi mengenai mekanisme perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Sekretariat Jenderal DPD RI. Rapat yang berlangsung di Ruang Sriwijaya DPD RI pada Senin, akhir November 2023, fokus pada peningkatan status tenaga honorer menjadi PPPK, mengingat kontribusi mereka dalam mendukung tugas dan wewenang anggota DPD RI.

Fachrul Razi menyatakan keinginan untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK, berdasarkan diskusi sebelumnya dengan Kementerian PAN-RB. “Kami ingin mengetahui sejauh mana proses ini sudah dilakukan oleh Pak Sekjen,” ujar Fachrul.

Sementara itu, Anggota Komite I DPD RI dari Sulawesi Selatan, Ajiep Padindang, berharap ada solusi bagi tenaga honorer yang tidak lolos seleksi PPPK, seperti penunjukan mereka sebagai tenaga fungsional melalui Keputusan Presiden khusus. Senator dari Sumatera Barat, Alirman Sori, menekankan perlunya rasionalitas dalam perekrutan PPPK di lingkungan Setjen DPD RI, agar sesuai dengan kebutuhan lembaga dan efektif dalam mendukung anggota DPD RI. “Kebutuhan spesifik yang sesungguhnya untuk lembaga itu penting untuk dipertimbangkan,” kata Alirman.

Dalam RDP tersebut, Rahman Hadi menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK di Setjen DPD RI akan dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi dan sebagai sistem pendukung bagi anggota DPD RI. Untuk tahun 2023, akan dibuka 133 formasi PPPK, dengan prioritas bagi tenaga honorer yang sudah bekerja di Setjen DPD RI. “Kami akan memberikan nilai plus kepada teman-teman yang sudah berada di lingkungan Setjen DPD RI dalam proses perekrutan PPPK,” ungkap Rahman.

Rapat ini menandai langkah penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja di lingkungan Setjen DPD RI serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenang anggota DPD RI. Komitmen untuk mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK menunjukkan upaya serius DPD RI dalam mengapresiasi kontribusi mereka dan memastikan stabilitas serta kelancaran operasional lembaga. (*)





ANUGERAH Reksa Bandha

APRESIASI PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA



Sekjen DPD RI Rahman Hadi didampingi Kepala Biro Umum Setjen DPD RI Empi Muslion setelah menerima dua penghargaan dari Kementerian Keuangan RI.
(Foto: Biro PHM Setjen DPD RI).

Setjen DPD RI Raih Dua Penghargaan

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Setjen DPD RI) meraih dua penghargaan Reksa Bandha dari Kementerian Keuangan RI, sebuah prestasi yang mencerminkan komitmen lembaga terhadap pengelolaan aset negara. Penghargaan ini diserahkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, pada akhir November 2023.

Sekretaris Jenderal DPD RI, Rahman Hadi, mengungkapkan rasa syukur atas pengakuan tersebut, yang mencerminkan upaya Setjen DPD RI dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan pengadministrasian Barang Milik Negara (BMN).

Rahman Hadi menyampaikan bahwa DPD RI mendapatkan penghargaan kedua dalam kategori Sertifikasi Barang Milik Negara, yang mengakui usaha lembaga dalam pengamanan dan penertiban dokumen kepemilikan BMN berupa tanah. Selain itu, DPD RI juga dianugerahi juara ketiga dalam kategori Peningkatan Tata Kelola Berkelanjutan, yang menilai peningkatan kinerja dalam pengelolaan BMN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menggarisbawahi pentingnya aset negara sebagai hasil dari penggunaan uang negara yang harus

dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kesejahteraan rakyat. Sri Mulyani menekankan bahwa BMN bukan hanya komponen akuntabilitas terhadap rakyat, tetapi juga harus dikelola dengan baik untuk menambah nilai dalam perekonomian.

Dirjen DJKN, Rionald Silaban, menambahkan bahwa Anugerah Reksa Bandha memiliki makna sebagai penghargaan bagi pengelolaan kekayaan negara. Penghargaan ini diberikan untuk mendorong K/L sebagai pengguna barang dalam menjaga dan mengelola kekayaan negara. Silaban juga menekankan bahwa pengelolaan BMN penting tidak hanya untuk mendukung pelayanan publik, tetapi juga sebagai komponen penentu dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), memerlukan pengawasan dan pengendalian untuk memastikan efisiensi biaya dan pemanfaatan BMN.

Pencapaian Setjen DPD RI dalam meraih dua Penghargaan Reksa Bandha ini menunjukkan komitmen lembaga dalam menjaga aset negara dan mengimplementasikan tata kelola yang baik. Penghargaan tersebut merupakan simbol apresiasi negara terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan Setjen DPD RI dalam menjaga dan mengelola aset negara dengan efisien dan efektif. (*)



MENAKAR VISI MISI, MENENTUKAN PILIHAN CAPRES

Oleh:

Nunung Ariyani
(Analisis Legislatif Ahli Muda)



Tahun 2024 merupakan tahun politik yang menentukan arah Indonesia lima tahun kedepannya dalam hal politik, ekonomi dan sosial. Seluruh rakyat Indonesia akan memilih presiden baru yang akan dijadikan momentum oleh pemilih untuk merealisasikan cita-cita hidupnya, melalui seorang pemimpin yang akan dipilihnya. Bagi mereka yang benar-benar peduli, kejelasan ideologi, visi, misi, dan strategi seorang capres konstruktif bagi kemajuan bangsa dan negaranya menjadi sangat penting. Dengan pertimbangan itu, tentu mereka tahu mana capres yang layak mereka pilih.

Bagi sebagian lain, bisa jadi memilih calon presiden adalah kesempatan mendapatkan keuntungan materi (uang) sebanyak-banyaknya. Mereka menerapkan prinsip yang sangat pragmatis, ada uang ada pilihan. Siapa yang memberi lebih banyak, dialah yang akan dipilih. Pragmatisme semacam ini merupakan refleksi ketidakpercayaan publik terhadap pemilu dan siapa pun yang akan mereka pilih. Berulang kali mengi-

kuti pemilu tak berdampak sedikit pun pada perbaikan nasib mereka.

Tiga pasang capres-cawapres di Pilpres 2024 telah resmi merilis dokumen visi misinya. Pasangan pertama yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pada Kamis 19 Oktober 2023. Pasangan ini berasal dari Koalisi Perubahan. Pasangan Anies-Muhaimin ini mengusung visi Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Pasangan ini berfokus pada layanan publik yang terjangkau dan berkualitas, pelestarian alam dan lingkungan, serta negara yang berkeadilan. Disusul oleh Ganjar Pranowo-Mahfud MD di hari yang sama. Pasangan ini mengusung visi: Menuju Indonesia Unggul, gerak cepat mewujudkan negara maritim yang adil dan lestari. Kemudian, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendaftar pada Rabu 25 Oktober 2023. Pasangan ini mengusung visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia emas 2045.



Pada dasarnya seluruh visi dan misi capres baik, tergantung penilaian kita dalam menggambarkan kondisi ideal yang diinginkan sesuai dengan kondisi saat ini. Sederet tantangan yang harus dihadapi oleh capres yaitu tantangan yang datang dari situasi eksternal, di antaranya menyangkut geo-politik, geo-ekonomi, disrupsi teknologi dan informasi, globalisasi nilai budaya dan lainnya. Tantangan yang datang dari situasi internal dalam negeri, antara lain terkait permasalahan sumber daya manusia (SDM), *middle-income trap*, pemerataan pembangunan, produktivitas, dan hilirisasi industri. Serta pengelolaan sumber daya alam kerentanan pangan, energi, kemis-

kinan ekstrim, pengangguran, bencana iklim, dan degradasi lingkungan. Untuk mewujudkan itu, Indonesia telah menuangkannya ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, atau dikenal dengan sebutan cita-cita mewujudkan Indonesia Emas. Capres yang layak dipilih adalah harus memahami perencanaan pembangunan nasional yang diamanatkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara yang maju untuk dapat bersaing dengan negara-negara adi kuasa dan mampu menghadapi tantangan zaman.

Tujuan paling ideal menjadi capres adalah merealisasikan cita-cita kemerdekaan republik se-

bagaimana tertuang dalam pembukaan (*preamble*) UUD 1945. Yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sejauh mana kepeduliannya pada pembangunan daerah, lingkungan sekitar pada kehidupan orang-orang miskin, dan pada kebhinekaan yang menjadi penopang kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilih yang cerdas diharapkan akan melahirkan wakil-wakil rakyat aspirasi dan pemimpin yang bertanggungjawab dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat. (*)



Menuju Konsensus Nasional: Kembali ke UUD 1945 Naskah Asli

Oleh:

Oleh: Try Sutrisno

Sebagai bangsa yang telah melalui berbagai pergolakan sejarah, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan. Sebagai Wakil Presiden ke-6 Indonesia dan Ketua Dewan Kehormatan DHN 45, saya mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama melakukan re-konsensus nasional, kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 naskah asli.

Kita harus mengakui bahwa keharusan untuk kembali ke UUD 1945 naskah asli bukanlah sekadar nostalgia, melainkan sebuah keniscayaan. Kesalahan masa lalu, terutama pada periode 1950-1959 ketika kita tidak menggunakan konstitusi naskah asli, harus menjadi pelajaran berharga. Saat itu, keadaan yang karut marut memaksa tokoh-tokoh TNI menghadap



Presiden Soekarno, yang akhirnya mengeluarkan Dekrit Presiden untuk mengembalikan penggunaan UUD 1945.

Perjalanan bangsa kita setelah itu tidak selalu mulus. Gangguan keamanan, seperti pemberontakan PKI di Madiun dan DI/TII, menunjukkan betapa pentingnya stabilitas dan konstitusi yang kokoh. Amendemen konstitusi yang terjadi pada tahun 1999-2002, menurut pandangan saya, memiliki banyak kekeliruan. Bukan berarti saya anti terhadap perubahan, namun setiap perubahan harus tetap berlandaskan pada Pancasila dan pembukaan UUD itu sendiri.

Bangsa Indonesia, yang dikenal sebagai bangsa pejuang dan perintis kemerdekaan, seharusnya bangga dengan kemerdekaan dan budaya luhurnya. Kita bukan bangsa individualis seperti paham Barat, melainkan bangsa yang hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai kebersamaan.

Pasca reformasi, hampir semua tokoh di luar pemerintahan sangat peduli dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, terus memonitor situasi di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Namun, proses amendemen yang terjadi saat itu harus kita lihat dengan kritis, baik dari aspek prosedural maupun materinya.

Saya menekankan bahwa amendemen konstitusi harus dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti karena menyangkut sumber dari segala sumber hukum. Setelah amendemen, MPR menerbitkan TAP Nomor 1 yang mengkaji empat kali amendemen tersebut. Sayangnya, hasil kajian ini tidak di-*follow up* secara serius.

Pada saat perubahan konstitusi dilakukan, saya juga melihat adanya campur tangan asing, baik secara langsung maupun melalui LSM. Ini menunjukkan bahwa kita harus lebih waspada dan mandiri dalam mengurus urusan konstitusional kita.

Dalam konteks ini, saya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk merapatkan barisan, berangkulan sebagai bangsa yang utuh dan berdaulat. Kita perlu menyelamatkan bangsa dan negara ini dari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akibat perubahan konstitusi yang tidak tepat. Kita harus terus membina generasi muda kita untuk memahami pentingnya nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara.



Kita menerima adanya perubahan, tetapi perubahan tersebut harus dilakukan dengan mempertimbangkan masa depan bangsa kita. Mari kita bersama-sama membetulkan apa yang keliru dalam amendemen sebelumnya dan kembali ke spirit asli UUD 1945. (*)

(Artikel ini disusun berdasarkan pemikiran Pak Try Sutrisno dalam Dialog Nasional Kebangsaan Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan, (17/9/2022) dan telah dimuat di situs DPD RI).



Empat Destinasi Wisata *Solo Traveling* sambil *Healing* yang Menarik



Kintamani, Bali

Selain ke Ubud, Anda bisa *solo traveling* sambil *healing* di Kintamani. Hadirnya suasana alam dan pemukiman khas Bali yang menenangkan, membuat kegiatan liburan di Kintamani terasa lebih syahdu. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan saat *solo traveling* di sana. Satu di antaranya memulai hari dengan menyaksikan pemandangan *sunrise* yang muncul dari puncak Gunung Batur. Setelah itu, Anda bisa berkunjung ke Danau Batur. Kita bisa menyewa perahu untuk menjelajahi sudut danau dengan tenang. Bahkan, tidak ada salahnya mampir ke Pura Ulun Danu yang terletak di tepi Danau Batur. Konon, banyak wisatawan yang mencari ketenangan di Pura ini. (Parekraf/Ant)

Desa Wisata Rejowinangun, Yogyakarta

Jika liburan ke kawasan Malioboro Yogyakarta sudah biasa, sesekali coba *solo traveling* ke Desa Wisata Rejowinangun untuk liburan sekaligus *healing*. Di desa wisata ini Anda berkesempatan mengenal budaya dan tradisi membuat jamu yang sudah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat setempat. Desa Wisata Rejowinangun punya Klaster Herbal yang identik dengan “jamu”. Semua jamu yang disajikan terbuat dari rempah yang ditanam sendiri dan memiliki aroma yang khas. Setelah puas mencicipi jamu di Desa Wisata Rejowinangun, Anda bisa menjelajahi seni budaya, kerajinan, dan kuliner yang tidak kalah mengagumkan di desa wisata ini. (Parekraf/Viva)



Tawangmangu, Jawa Tengah

Ternyata Tawangmangu juga dikenal dengan destinasi wisata *solo traveling* yang cocok buat *healing*. Tak hanya duduk santai sambil menikmati pemandangan sawah dan udara sejuk di kawasan Gunung Lawu, Anda bisa *healing* di Tawangmangu dengan mengunjungi Rumah Atsiri. Rumah Atsiri dipenuhi dengan berbagai jenis bunga warna-warni yang cantik. Selain melihat keindahan bunga, Anda bisa mengunjungi museum *essential oil* untuk mengenali sejarah minyak atsiri yang jadi produk ekonomi kreatif khas Tawangmangu. (Parekraf/IDN Time)



Labuan Bajo, NTT

Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo turut masuk daftar destinasi wisata yang cocok untuk *solo traveling* sambil *healing*, yang menarik untuk dijelajahi. Salah satunya dengan mampir ke Desa Adat Wae Rebo. Meski harus *trekking* selama 3-4 jam dari Desa Denge, keindahan alam dan budaya yang masih sangat terjaga di Desa Wae Rebo tidak akan mengecewakan. Di sini, Anda bisa hidup berdampingan, bahkan menginap, di salah satu dari tujuh 7 rumah tradisional Mbaru Niang. Kita bisa menikmati pemandangan indah, sambil belajar menenun dan melihat pertunjukan budaya adat yang terjaga dengan baik. (Parekraf/Klook)



Empat Kuliner Terenak dari Banten

1 Sate Bandeng:



Sate Bandeng adalah makanan khas Banten yang unik. Dibuat dari ikan bandeng yang dibersihkan dan diberi bumbu, kemudian dagingnya dipisahkan dari tulangnya. Daging ini kemudian dihaluskan, dicampur dengan rempah-rempah, dan dibungkus kembali ke dalam kulit ikan. Setelah itu, ikan ini dipanggang sehingga memberikan rasa yang gurih dan aroma yang khas. (Foto: IDM Times)

2 Rabeg:

Rabeg adalah jenis gulai kambing yang populer di Banten. Daging kambingnya dimasak dengan bumbu khas hingga teksturnya menjadi sangat lembut. Rasa dari Rabeg ini kaya akan rempah dan sedikit pedas, menjadikannya hidangan yang sangat memanjakan lidah. (Foto: Genpi)



3 Nasi Sumsu:



Nasi Sumsu adalah hidangan yang terbuat dari nasi yang dimasak dengan sumsum tulang sapi atau kambing. Nasi ini biasanya disajikan dengan sambal dan lauk pauk seperti daging atau sayuran. Teksturnya yang lembut dan rasa yang gurih membuat Nasi Sumsu menjadi favorit banyak orang. (Cilegon Hills)

4 Kue Cucur:

Kue Cucur adalah jajanan pasar tradisional yang populer di Banten. Terbuat dari campuran tepung beras dan gula merah, kue ini digoreng hingga berwarna coklat keemasan. Teksturnya yang lembut di dalam dan sedikit renyah di luar, serta rasa manisnya yang khas, membuat Kue Cucur disukai banyak orang. (Foto: Indonesia Kaya)





**PIMPINAN & ANGGOTA DPD RI
BESERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI**

Mengucapkan

Selamat HARI IBU

*Untuk ibu terbaik
Selamat Hari Ibu, Kuharap
Kau memiliki hari-hari yang
paling membahagiakan.*



22 Desember 2023